

BAB IV

PEMANFAATAN TANAH DAN MEKANISME PENGUASAAN PT. RESTORASI EKOSISTEM INDONESIA DI HUTAN HARAPAN

Bab ini menguraikan secara komprehensif dinamika pemanfaatan tanah dan mekanisme penguasaan kawasan Hutan Harapan, dengan menempatkan komunitas Batin Sembilan dan PT Restorasi Ekosistem Indonesia (PT REKI) sebagai aktor utama dalam relasi yang saling berkelindan. Pembahasan diawali dengan penelusuran historis pemanfaatan tanah sebelum hadirnya program restorasi, mulai dari masa kolonial, periode Hak Pengusahaan Hutan, hingga fase tanah tak bertuan. Bagian ini menunjukkan bagaimana perubahan rezim pengelolaan hutan membentuk pola akses, penguasaan, dan ketidakpastian hukum yang dialami masyarakat lokal.

Selanjutnya bab ini menguraikan PT REKI sebagai pemegang izin restorasi ekosistem, termasuk latar belakang terbentuknya perusahaan dan struktur organisasinya. Uraian ini penting untuk memahami posisi PT REKI sebagai otoritas pengelola kawasan serta dasar legitimasi penguasaan yang dimilikinya. Pembahasan ditutup dengan penjelasan mengenai mekanisme penguasaan yang dijalankan PT REKI di lapangan, seperti penetapan batas kawasan, inventarisasi hutan, kegiatan penanaman, patroli dan perlindungan hutan, serta skema kemitraan kehutanan.

Bab ini juga mengkaji komunitas Batin Sembilan sebagai subjek sosial yang hidup dan bergantung pada hutan. Pembahasan meliputi sejarah dan mobilitas komunitas, sistem pengetahuan lokal dalam berelasi dengan hutan, serta tuntutan komunitas atas tanah dan ruang hidupnya. Pada bagian ini juga dibahas peran aktor eksternal yang turut memengaruhi transformasi ruang hidup Batin Sembilan, baik melalui kebijakan, program, maupun intervensi pembangunan.

Secara keseluruhan, Bab IV berfungsi sebagai landasan empiris dan analitis untuk memahami konteks sosial, historis, dan struktural yang membentuk relasi kuasa antara komunitas Batin Sembilan dan PT REKI. Bab ini menjadi pijakan penting bagi pembahasan pada bab-bab selanjutnya yang akan menyoroti dampak,

negosiasi, serta implikasi sosial-ekonomi dan politik dari pengelolaan restorasi ekosistem di Hutan Harapan.

4.1 Pemanfaatan Tanah Sebelum Restorasi Hutan Harapan

Sebelum hadirnya program Restorasi Hutan Harapan, pemanfaatan tanah oleh komunitas lokal berlangsung dalam beberapa tahap yang mengikuti perubahan aturan dan kondisi hutan dari waktu ke waktu. Setiap masa memperlihatkan cara yang berbeda dalam mengelola dan memanfaatkan tanah, baik untuk kebutuhan tempat tinggal, berladang, maupun mengambil hasil hutan. Oleh karena itu, bagian ini memaparkan pemanfaatan tanah sebelum restorasi di Hutan Harapan berlangsung dengan membaginya dalam beberapa periode perkembangan.

4.1.1 Masa Kolonial Belanda (Tahun 1865–1942)

Pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan berbagai regulasi agraria dan kehutanan yang bertujuan mengonsolidasi kontrol negara atas sumber daya lahan (Kunz et al., 2017). Penerapan *Agrarische Wet*¹ 1870, yang kemudian disusul oleh *Sumatra Domein Verklaring*² 1874, menjadi penanda kuat bahwa tanah-tanah yang tidak dibuktikan sebagai milik individu menurut logika kepemilikan kolonial diubah statusnya menjadi *domein van de staat*³ tanah milik negara. Menurut (Schäublin dan Steinebach, 2014:9) sistem inilah yang secara langsung menggeser cara komunitas lokal hutan sumatera mengelola ruang hidup, sebab pola pemanfaatan lahan mereka berbasis ladang berpindah, hutan adat, dan klaim komunal dianggap sebagai lahan “tidak dimiliki” dan “tidak produktif”.

¹ Agrarische Wet 1870 ialah undang-undang agraria kolonial yang mengatur bahwa tanah yang tidak dibuktikan kepemilikannya secara legal dianggap sebagai milik negara, sehingga memungkinkan deklarasi “domein negara” (lihat Muwahid, Buku Pokok-Pokok Agraria, 2016).

² Domein Verklaring / Sumatra Domein Verklaring 1874 — doktrin / dekret hukum kolonial yang menyatakan bahwa semua tanah yang tidak berada di bawah hak kepemilikan formal (individual atau komunal menurut hukum adat) dianggap sebagai “state domain” (staatseigendom), sehingga memberikan dasar legal bagi negara kolonial untuk mengklaim dan mengontrol lahan, termasuk hutan adat dan lahan komunal (lihat Muwahid, Buku Pokok-Pokok Agraria, 2016).

³ “*domein van de staat*” berupa istilah hukum dari kolonial Hindia-Belanda yang menunjukkan tanah milik negara berdasarkan deklarasi Domein Verklaring; seluruh tanah yang tidak memiliki bukti hak milik formal jatuh ke tangan negara.

Wilayah-wilayah yang dikelola melalui perladangan berpindah dan kebun buah tidak memenuhi kriteria sebagai “pemilikan sah,” sehingga secara administratif masuk kategori tanah terlantar (Kunz, et al., 2017:7). Kategori ini membuka ruang bagi kolonial untuk memberikan konsesi kepada perusahaan perkebunan skala besar dan pengusaha Eropa. Pada masa ini, status tanah yang sebelumnya diatur adat menjadi terpinggirkan, dan klaim komunitas lokal terhadap wilayah hutan mengalami delegitimasi secara hukum.

Penerapan *Forestry Law 1865*⁴ memperkuat kontrol negara atas kawasan hutan. Hutan-hutan yang menjadi ruang hidup komunias lokal ditetapkan sebagai kawasan hutan negara yang dapat dikelola, disewakan, atau dialihkan melalui sistem konsesi produksi (Weni, et al, 2020: 67). Kondisi ini kemudian diceritakan oleh (Afrizal, 2025: 126) dalam kajiannya bahwa kebijakan kolonial telah mengurangi ruang gerak masyarakat dalam mengakses hutan, karena aktivitas mereka meski telah dilakukan turun-temurun, dipandang melanggar hukum kolonial jika berada di dalam hutan negara. Aktivitas dasar seperti membuka ladang baru, mengambil rotan, atau mendirikan pondok sementara dapat diartikan sebagai tindakan ilegal bila tidak diakui dalam administrasi kolonial.

Dampak kumulatif dari regulasi diterangkan dalam kajian (Kunz, et al, 2017: 8) adalah transformasi mendasar pada hubungan komunitas lokal dengan tanah. Hal ini dapat peneliti lihat dimana hak komunal yang sebelumnya dihormati dalam sistem adat mulai tergerus oleh pembingkaian hukum modern yang menuntut bukti kepemilikan individual. Ketergantungan kolonial pada model perkebunan dan ekstraksi hasil hutan mendorong pengambilalihan ruang secara struktural, sehingga pemanfaatan tanah oleh komunitas lokal mengalami proses penyempitan: hutan

⁴ *Forestry Law 1865* ialah undang-undang kehutanan kolonial yang diberlakukan oleh pemerintah Belanda di Hindia-Belanda untuk mengatur pemanfaatan dan pengelolaan hutan. Undang-undang ini menetapkan hak negara atas hutan-hutan tertentu, membatasi hak lokal atas hutan, dan memberikan dasar hukum bagi pemerintah kolonial untuk mengatur kegiatan penebangan, pengambilan hasil hutan, serta pengawasan terhadap pemanfaatan hutan oleh masyarakat adat. Regulasi ini menjadi salah satu fondasi bagi pengembangan sistem perizinan dan konsesi hutan yang kemudian diterapkan di berbagai wilayah, termasuk Sumatra, dan menjadi dasar legal bagi kebijakan kontrol negara terhadap sumber daya hutan (lihat Muwahid, Buku Pokok-Pokok Agraria, 2016).

yang dahulu menjadi ruang ekonomi dan kultural berubah menjadi wilayah yang dipagari batas-batas kolonial.

Transformasi status tanah ini jelas tidak hanya memengaruhi cara pemanfaatan dan pengelolaan ladang sebagai sumber daya hutan, tetapi juga memengaruhi posisi sosial komunitas di hadapan pendatang dan negara. Pada masa inilah mulai muncul ketimpangan akses antara masyarakat lokal dan aktor-aktor baru yang mendapatkan legitimasi hukum kolonial. Dengan demikian, fase kolonial menjadi fondasi awal marginalisasi agraria terhadap komunitas lokal yang jejaknya berlanjut hingga periode Hak Pengusahaan Hutan (HPH).

4.1.2 Masa Hak Pengusahaan Hutan PT Asialog (1970 – 2000an)

Memasuki era 1970-an, ekspansi semakin kuat ketika negara mendorong skema Hak Pengusahaan Hutan (HPH)⁵. Konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH) PT Asialog pada era 1970-an menandai perubahan besar dalam struktur penguasaan ruang di wilayah yang selama ini menjadi hunian dan ruang hidup komunitas Batin Sembilan yang berada di dataran hutan Sumatera. Berbeda dengan kebijakan kolonial yang memperkenalkan kerangka hukum baru, rezim HPH beroperasi dengan pendekatan ekstraksi industri yang didukung penuh oleh negara Orde Baru melalui sentralisasi kewenangan kehutanan.

Penetapan kawasan hutan produksi dan pemberian izin HPH kepada PT Asialog memindahkan kendali atas hamparan luas hutan dari mekanisme adat ke tangan korporasi dan pemerintah pusat (Nawir, et al.: 2008:60). Pemanfaatan tanah dan sumberdaya hutan masa ini sebagaimana dituliskan oleh Afrizal, 2025.

“Aktivitas penebangan berlangsung besar-besaran, pohon-pohon raksasa ditebang oleh para pekerja yang dikenal sebagai “*Anak Ongkak*”⁶. Batang-batang kayu kemudian ditarik keluar menggunakan

⁵ Hak Pengusahaan Hutan (HPH) ialah skema perizinan kehutanan yang diterapkan pemerintah Indonesia mulai awal 1970-an untuk mengatur pengelolaan hutan negara secara sistematis. Melalui HPH, perusahaan diberikan hak eksklusif untuk menebang, mengangkut, dan memanfaatkan kayu di wilayah tertentu, dengan pengawasan dan regulasi dari negara. Skema ini dimaksudkan untuk meningkatkan produksi kayu nasional, menertibkan praktik penebangan liar, dan mengoptimalkan pendapatan negara dari sumber daya hutan.

⁶ “Anak Ongkak” adalah sebutan lokal bagi para pekerja penarik kayu pada masa operasi HPH. Mereka bertugas menarik batang-batang kayu dari lokasi penebangan di dalam hutan menuju jalur pengangkutan menggunakan tali atau kerek manual melalui rel-rel kayu. Istilah ini banyak

tali, melewati rel-rel kayu sepanjang ratusan meter dari pusat penebangan menuju titik pengumpulan. Rel tersebut terbuat dari potongan kayu selebar 50 sentimeter, menjadi jalur logistik yang memungkinkan perpindahan kayu dari bagian terdalam hutan menuju area terbuka. Setelah keluar dari konsesi, kayu-kayu besar itu diangkut ke tangan para toke lokal sebelum dihanyutkan melalui Sungai Batanghari. Dari sungai inilah kayu-kayu berdiameter lebih dari 60 sentimeter, yang memenuhi aliran sungai terutama di kawasan Tanah Timbun atau Pasar Angso Duo pada era sebelum 1980-an, dikirim menuju jalur perdagangan internasional. Dengan menggunakan kapal bernakhoda ponton, kayu-kayu tersebut dibawa berlayar menuju pelabuhan-pelabuhan dagang, kemungkinan besar ke Singapura atau wilayah lain di sekitar Laut China Selatan dan Selat Melaka, untuk menemui para pembelinya.” (Afrizal, 2025: 70)

Kutipan dari Afrizal (2025:70) menggambarkan eskalasi intensitas eksploitasi hutan pada era 1970-an seiring diterapkannya skema Hak Pengusahaan Hutan (HPH) menjadi gambaran bagaimana posisi hutan dan komunitas lokal di dalam ruang hidupnya. Deskripsi aktivitas penebangan yang masif dan sistematis, termasuk penggunaan rel-rel kayu untuk memindahkan batang pohon raksasa, menunjukkan tingkat organisasi dan teknologi sederhana namun efektif yang digunakan untuk mengoptimalkan ekstraksi kayu. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan tidak hanya memanfaatkan hak legal melalui HPH, tetapi juga menstrukturkan operasi lapangan secara sedemikian rupa untuk memaksimalkan keuntungan dari hutan alam yang sebelumnya terlindungi.

Narasi ini juga memberikan bukti empiris dampak fisik eksploitasi terhadap hutan dan lanskap ekologis. Penebangan pohon raksasa, jalur logistik yang memotong hutan, dan transportasi kayu melalui sungai berpotensi merusak hutan, mengganggu habitat flora dan fauna, serta mengubah struktur ekologis kawasan. Dengan kata lain, skema HPH yang diformalkan secara hukum menjadi instrumen kuasa yang memungkinkan perusahaan mengontrol hutan sekaligus membatasi akses masyarakat lokal yang selama ini mengandalkan hutan untuk mata pencaharian tradisional.

ditemukan dalam penuturan masyarakat yang pernah bekerja atau hidup di sekitar area konsesi pada era 1970–1990-an.

Akumulasi proses penebangan ini meninggalkan jejak yang sangat jelas. *Forest Watch* Indonesia (FWI), dalam laporan Keadaan Hutan Indonesia, mencatat bahwa pada tahun 1950 luas hutan di Sumatera masih mencapai 46.900.000 hektare. Namun pada 1985, angkanya menyusut drastis menjadi 23.323.500 hektare, dan pada 1997 hanya tersisa 16.632.143 hektare. Artinya, dalam kurang dari setengah abad, lebih dari separuh tutupan hutan lenyap. Hutan tidak lagi tampil sebagai gugusan pohon yang kokoh dan hidup, melainkan berubah menjadi lahan-lahan terbuka, penuh bekas tebangan, dan kehilangan struktur ekologisnya.

Bagi Batin Sembilan, perubahan ini tidak hanya bermakna hilangnya akses terhadap lahan, tetapi juga perubahan radikal pada cara mereka menggunakan hutan. Hal ini disampaikan salah satu informan yang merupakan anggota komunitas Batin Sembilan:

“Kami ingat betul ketika masa Asialog itu, hutan habis ditebangi dan kami tidak ada pilihan lagi selain ikut bekerja bersama mereka menebangi hutan.” S, 55 Tahun.

Kutipan informan diatas, menerangkan bahwa komunitas Batin Sembilan pada masa HPH berada dalam kondisi yang tidak ada pilihan, dan harus ikut bekerja menebangi hutan juga agar mereka bisa bertahan. Aktivitas sehari-hari mereka dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan sebagaimana kajian dari Rofiq dan Hidayat disampaikan, praktik membuka ladang, mengumpulkan hasil hutan bukan kayu, hingga berpindah mengikuti ketersediaan sumber daya mulai dinilai sebagai gangguan terhadap operasi perusahaan (Rofiq & Hidayat, 2020:63).

Selanjutnya pengaturan PT Asialog terhadap tanah dan kawasan juga diterangkan oleh (Weni, et al , 2026: 60) yakni menerapkan batas-batas wilayah konsesi, membuka jalan logging, dan menghadirkan tenaga keamanan yang mengatur mobilitas masyarakat. Temuan peneliti dari kajian terdahulu bisa dipahami bahwa pola pemanfaatan tanah masyarakat berubah menjadi semakin sempit dan fragmentaris karena tekanan dari operasi penebangan industri.

Masa perizinan HPH juga memunculkan struktur ekonomi baru yang mengubah orientasi masyarakat terhadap hutan, seperti yang disampaikan (Afrizal,

2025) dengan melibatkan komunitas Batin Sembilan sebagai pekerja yang disebut *anak ongkak*, secara tidak langsung juga mempengaruhi pemahaman masyarakat dan orientasi ekonomi terhadap hutan sebagai ruang hidup.

Di saat yang sama, kerusakan ekologi akibat pembukaan hutan skala besar mengurangi ketersediaan lahan untuk ladang berpindah, memaksa masyarakat mengandalkan kebun kecil dan area sisa hutan untuk ruang menetap. Laporan sosial kemasyarakatan PT REKI, 2021 disampaikan bahwa:

Menurut penuturan dari Pak Dulhadi (di jalan Camp 35), dia bersama beberapa keluarga lainnya pindah dari daerah Sungai Beruang ke jalan Camp 35 pada tahun 1980. Wilayah Camp 35 ini dahulunya bernama Dusun Bawah Bedaro. Hal ini didasarkan karena di wilayah Sungai Beruang ketersediaan sumberdaya sudah mulai berkurang dan beberapa perusahaan baru untuk penanaman sawit sudah mulai beroperasi. Pemilihan Dusun Bawah Bedaro menurut Pak Dulhadi, selain didasarkan pada aspek ketersediaan sumberdaya juga didasarkan pada ikatan kesukuan sebagai orang Batin Sembilan.

Pak Dulhadi menyatakan bahwa Dusun Bawah Bedaro merupakan salah satu areal pemukiman pemukiman awal di daerah ini yang masih merupakan anak keturunan dari Puyang Nikat dan Bayan Riu. Karena sudah lama ditinggalkan, maka kondisinya kembali menjadi hutan. Ketika perusahaan HPH PT. Asialog masuk, ada keinginan yang kuat dari kelompok ini untuk kembali ke daerah dusun tua mereka. Hal yang sama juga dilakukan oleh keluarga besar Almarhum Hasan Badak yang saat ini anak keturunannya bermukim di jalan poros PT. REKI dan PT. Asiatik di daerah Simpang Macan Luar. Almarhum Pak Hasan Badak pada awalnya bermukim di Desa Merkanding dan menikah dengan Darmi yang merupakan salah satu penduduk asli di aliran Sungai Kandang. Setelah menikah maka mereka pindah dari Desa Merkanding ke wilayah sekitar Sungai Kandang. Sama halnya dengan kelompok Pak Dulhadi, keluarga Pak Hasan Badak mulai membuka lahan di daerah Simpang Macan Luar (Laporan Buku Sosial Kemasyarakatan, PT REKI 2021).

Kutipan dari laporan sosial kemasyarakatan PT REKI (2021) menyoroti dampak ekologis dan sosial dari ekspansi hutan industri dan HPH terhadap komunitas Batin Sembilan. Kerusakan hutan akibat penebangan skala besar dan pembukaan lahan untuk sawit menyebabkan penyempitan ruang hidup tradisional bagi masyarakat, khususnya yang mengandalkan ladang berpindah. Sementara kehidupan sosial, mendesak untuk hidup secara menetap di satu titik dan memanfaatkan hasil hutan disekitar saja.

Oleh karena itu, temuan dari peneliti terdahulu dan laporan PT REKI diatas menunjukkan bagaimana pemanfaatan tanah masa konsesi HPH. Disimpulkan bahwa masa konsesi HPH digunakan untuk eksplorasi kayu skala besar oleh perusahaan, dengan kegiatan yang terstruktur mulai dari penebangan pohon raksasa, transportasi melalui jalur kayu dan sungai, hingga distribusi ke pasar lokal maupun internasional melahirkan dinamika tersendiri bagi masyarakat.

Pemanfaatan hutan ini menempatkan komunitas Batin Sembilan dalam posisi subordinat, karena akses mereka terhadap lahan tradisional dan sumber daya hutan dibatasi. Masyarakat kemudian menyesuaikan strategi hidup mereka dengan mengandalkan kebun kecil, sisa hutan, dan lokasi pemukiman baru sambil tetap mempertahankan ikatan kekerabatan dan nilai budaya. Dengan kata lain, hutan pada masa HPH dimanfaatkan utama untuk tujuan komersial perusahaan, sementara masyarakat adat menempuh adaptasi untuk mempertahankan ruang hidup dan kelangsungan mata pencaharian mereka. Kondisi ini membuka jalan bagi fase berikutnya, yaitu munculnya status tanah tak bertuan

4.1.3 Masa Tanah tak bertuan (2000an - 2007)

Berdasarkan penelitian terdahulu menerangkan bahwa setelah izin HPH berakhir, kawasan ini tidak langsung dialihkan kepada pengelola baru, sehingga terjadi periode kekosongan penguasaan formal (Weni, et al, 2020:61). Artinya statusnya menjadi hutan produksi yang dikuasai negara, tetapi dalam praktiknya terjadi kekosongan otoritas (*vacuum of power*) di lapangan. Masa kekosongan inilah, berbagai aktor baik masyarakat lokal maupun pihak luar, masuk dan mengklaim ruang sesuai kepentingannya masing-masing (Kunz, et al, 2017: 3).

Kekosongan pengawasan dimanfaatkan oleh pendatang dari wilayah Sungai Bahar, Muarojambi, dan Batanghari, sebagaimana penuturan informan Departement Perlindungan Hutan, PT REKI;

“Dulu itu mereka masuk melalui jalur bekas *logging road* Asialog dan mulai membuka kebun sawit swadaya. Pendatang umumnya menggunakan pola jual beli tanah secara informal, sering kali membeli lahan dari individu Batin Sembilan atau menggarap di area yang dianggap tidak bertuan. Akibatnya, terjadi tumpang tindih klaim antara

masyarakat adat dan pendatang, terutama di wilayah Simpang Macan dan Badak.- D, 35 Tahun.

Penuturan dari salah satu staff perlindungan hutan menunjukkan bagaimana pemanfaatan tanah dimasa kekosongan menjadi ancaman namun juga terdapat semacam adaptasi terselubung dari masyarakat lokal. Seperti mengadakan jual beli tanah secara informal oleh Batin Sembilan. Tetapi selain masyarakat, beberapa perusahaan perkebunan juga mulai mengincar area di sekitar batas HPH lama, terutama yang berbatasan dengan Sungai Bahar dan Mandiangin. Beberapa perusahaan seperti PT Asiatik Persada (yang bergerak di bidang perkebunan sawit dan beroperasi di sekitar perbatasan barat Hutan Harapan) melakukan klaim batas dan pembukaan jalan baru yang sebagian memasuki area bekas HPH.

Situasi ini memperumit kondisi sosial-ekologis karena tidak ada kejelasan batas antara areal eks-HPH, tanah garapan masyarakat, dan klaim perusahaan baru. Akibatnya, kawasan hutan yang sebelumnya masih relatif tertutup mulai mengalami deforestasi signifikan. Data citra Landsat (WWF, 2011) menunjukkan bahwa antara 2005–2011, lebih dari 20% tutupan hutan di area tersebut hilang, sebagian besar di sisi barat dan selatan kawasan.

Oleh karena itu, ketegangan sosial mulai meningkat pada akhir 2006. Komunitas Batin Sembilan menganggap wilayah yang mereka tempati adalah tanah warisan adat, sementara aparat kehutanan mulai melakukan penertiban karena kawasan itu kembali berstatus hutan negara.

Dalam sebuah laporan warsi, 2020 tentang komunitas SAD di Jambi, menerangkan rangkaian peristiwa pertengahan 2000-an menunjukkan bagaimana kawasan yang sekarang dikenal sebagai Hutan Harapan mengalami transformasi sosial dan ekologis yang sangat cepat. Aktivitas penebangan kayu oleh perusahaan HPH PT Asialog, diikuti masuknya penduduk pendatang, membuka akses yang sebelumnya tertutup dan mengubah lanskap hutan dataran rendah Sumatera. Jalan *logging*, basecamp, dan blok-blok tebangan menjadi jalur baru pergerakan manusia, sekaligus ruang terbuka yang mendorong komunitas Batin Sembilan mengembangkan pola hidup yang semakin menetap.

Perubahan ekologis berjalan beriringan dengan perubahan sosial, hal ini diungkapkan oleh pendamping masyarakat dari PT REKI bahwa,

“Semasa perselisihan dan kekosongan pemegang izin ini, kita dapat melihat sebagian keluarga Batin Sembilan mengikuti alur eksplorasi kayu dan berpindah menuju lokasi-lokasi yang dulunya merupakan dusun tua mereka, seperti Jerat, Simpang Desa, Kapas, Sungai Kandang, dan Simpang Macan. Dalam proses itu, ruang hidup lama yang sempat kembali menjadi hutan dibuka kembali sebagai ladang, kebun karet, atau permukiman kecil. Data lapangan 2006–2007 menunjukkan bahwa berbagai kamp seperti Badak, Simpang Macan, Bungin, hingga Air Hitam telah dihuni kembali, dengan rumah-rumah semi permanen dan kebun yang dikelola secara mandiri”. -F,46 Tahun.

Ungkapan dari salah satu staff PT REKI, menerangkan kondisi saat kekosongan penguasaan tanah menghadirkan pilihan kepada komunitas Batin Sembilan untuk kembali ke dusun lama mereka dan melakukan aktivitas subsistensi seperti biasa, meskipun hal ini juga tampaknya tidak berjalan dengan baik. Selain itu, kekosongan tersebut juga membuka jalan bagi intensifikasi pembukaan lahan, baik oleh masyarakat adat, pendatang, maupun pihak perusahaan perkebunan yang mulai memperluas batas operasionalnya. Tumpang tindih klaim semakin sering terjadi. Bagi komunitas Batin Sembilan, kawasan tersebut merupakan warisan leluhur yang tidak pernah ditinggalkan sepenuhnya. Namun bagi pendatang, area bekas tebangan dianggap sebagai lahan kosong yang dapat digarap. Sementara itu, aparat kehutanan memandang seluruh wilayah itu sebagai hutan negara yang harus dikembalikan ke fungsi produksi.

Dari kondisi ini, peneliti melihat bahwa terdapat beberapa aktor yang berelasi saat masa tanah tak bertuan ini, seperti komunitas Batin Sembilan yang berupaya mempertahankan tanahnya, pendatang yang ingin mengklaim lahan karena dianggap tidak ada yang memiliki, dan negara yang berupaya menertibkan kawasan hutan. Hubungan yang terjadi dalam sebuah relasi dengan kuasanya masing-masing terhadap kepentingan yang dibawa. Hal ini menunjukkan bagaimana relasi kuasa komunitas Batin Sembilan sebelum adanya izin restorasi ekosistem. Relasi yang terjalin menghasilkan tumpang tindih klaim dan berpotensi pada konflik dimana setiap aktor mempertahankan kekuasanya masing-masing.

Situasi sosial-ekologis menjelang 2007 menggambarkan kawasan yang berada dalam tekanan tinggi: tutupan hutan menurun, pembukaan kebun sawit swadaya meluas, dan ketegangan antaraktor semakin nyata. Izin restorasi ekosistem kemudian diberikan kepada PT Restorasi Ekosistem Indonesia (PT REKI) sebagai upaya negara memulihkan kawasan bekas HPH dan mengatur ulang pemanfaatannya.

Perubahan status pengelolaan ini menandai berakhirnya periode panjang eksploitasi kayu dan membuka fase baru relasi antara negara, komunitas Batin Sembilan, pendatang, dan pihak perusahaan dalam memaknai kembali ruang hutan yang telah mengalami transformasi besar selama lebih dari tiga dekade.

Kawasan yang kini disebut Hutan Harapan sejak awal bukanlah ruang kosong, melainkan ruang hidup bagi komunitas Batin Sembilan. Jauh sebelum negara mengkategorikannya sebagai kawasan hutan negara, kawasan ini merupakan wilayah jelajah dan tempat berlangsungnya praktik berburu, meramu, dan mengambil hasil hutan bukan kayu. Hutan berfungsi sebagai penyedia pangan, ruang ritual, dan arena mobilitas sosial-ekologis yang mengikuti musim dan aliran sungai (Weni, et al., 2020).

Sebelum program Restorasi Hutan Harapan dijalankan, relasi kuasa atas tanah dan hutan di kawasan ini terbentuk melalui pergeseran aktor dan mekanisme penguasaan ruang yang berlangsung bertahap. Setiap fase menerangkan komunitas Batin Sembilan berada pada posisi yang semakin terdesak, sementara kuasa berpindah dari sistem adat menuju negara dan korporasi.

Masa kolonial, relasi kuasa didominasi oleh negara kolonial Belanda yang bekerja melalui hukum agraria dan kehutanan. Regulasi tersebut mendefinisikan tanah dan hutan sebagai milik negara, sekaligus menyingkirkan klaim komunal dan praktik pemanfaatan berbasis adat. Kuasa tidak dijalankan melalui pengusiran langsung, melainkan melalui administrasi dan kategori hukum yang membuat keberadaan Batin Sembilan di ruang hidupnya sendiri menjadi tidak diakui secara formal.

Masa Hak Pengusahaan Hutan, negara tetap menjadi aktor kunci, namun pelaksanaan kuasa dilimpahkan kepada perusahaan kehutanan seperti PT Asialog.

Relasi kuasa bekerja melalui izin konsesi, penetapan batas kawasan, serta operasi penebangan skala besar. Batin Sembilan ditempatkan dalam posisi subordinat: akses terhadap hutan dibatasi, praktik subsistensi terdesak, dan sebagian masyarakat diserap sebagai tenaga kerja tanpa kontrol atas pengelolaan ruang. Hutan bergeser dari ruang hidup menjadi objek eksploitasi ekonomi.

Pasca-berakhirnya izin HPH, relasi kuasa memasuki fase yang tidak stabil akibat kekosongan penguasaan formal. Berbagai aktor seperti masyarakat adat, pendatang, perusahaan perkebunan, dan aparat kehutanan saling mengklaim ruang. Kuasa bekerja melalui praktik pembukaan lahan, transaksi informal, dan penertiban sporadis. Bagi Batin Sembilan, kondisi ini membuka ruang adaptasi, namun sekaligus meningkatkan kerentanan karena klaim adat tidak memiliki kepastian hukum.

Dengan demikian, sebelum restorasi, relasi kuasa di Hutan Harapan ditandai oleh dominasi negara dan korporasi atas ruang hutan, delegitimasi klaim adat, serta penyempitan ruang hidup komunitas Batin Sembilan. Kondisi inilah yang menjadi latar struktural munculnya konflik, ketegangan sosial, dan kebutuhan akan pengaturan ulang pengelolaan hutan melalui skema restorasi. Berangkat dari rekonstruksi historis pemanfaatan tanah di atas, relasi kuasa yang dialami komunitas Batin Sembilan dapat dipahami sebagai proses panjang pergeseran otoritas atas ruang hidup, dari kuasa berbasis adat menuju kuasa negara dan korporasi, yang berlangsung secara bertahap namun kumulatif.

4.2 PT. Restorasi Ekosistem Indonesia Pemegang Izin Restorasi

Subbab ini menyajikan profil PT Restorasi Ekosistem Indonesia (PT REKI) yang fokus pada latar belakang pembentukan, struktur organisasi, dan ruang lingkup kerja perusahaan. Penjelasan ini penting untuk memahami salah satu aktor utama yang memiliki kuasa terhadap kawasan Hutan Harapan dan komunitas Batin Sembilan. Subbab ini juga menyoroti pembagian bidang kerja perusahaan, termasuk program-program yang menyentuh aspek sosial seperti kesehatan dan pendidikan.

4.2.1 Sejarah terbentuknya PT Restorasi Ekosistem Indonesia

Berdirinya PT Restorasi Ekosistem Indonesia (PT REKI) dipahami sebagai respons terhadap dua krisis utama dalam tata kelola hutan Indonesia: pertama, tingginya laju deforestasi dan degradasi hutan produksi (Pujayanti,2014:62); kedua, kegagalan model pengelolaan berbasis HPH yang berlangsung sejak era 1970-an (Afrizal, 2025: 158).

PT REKI didirikan pada 2007 melalui konsorsium lembaga konservasi internasional, diantaranya Burung Indonesia, *BirdLife International, dan Royal Society for the Protection of Birds (RSPB)*. Kehadiran PT REKI membawa dua dimensi: legitimasi ekologis di mata pemerintah melalui aturan baku dari kementerian kehutanan dan dukungan finansial melalui skema donor global jangka panjang oleh lembaga terkait. Dengan modal ini, PT REKI memperoleh izin konsesi restorasi untuk mengambil alih kawasan eks-HPH PT Asialog di Jambi dan Sumatera Selatan, yang kemudian dikenal sebagai Hutan Harapan. Pernyataan ini diperkuat melalui tutur informan yang merupakan Koordiantor Bidang *Planing and Knowladge Management*:

“...Sejarah restorasi ekosistem, kenapa muncul karena kekhawatiran terhadap kawasan hutan yang hampir setiap hari sebesar lapangan bola kawasan hutan hilang. Kemudian jika bergerak dalam program NGO mereka bergerak bukan berdasarkan izin, tapi sebatas program setelah program selesai mereka hilang dan itu biasanya mereka bentrok dengan negara. Maka dari itu, para konservasionis ini mencoba membuka satu peluang, usaha untuk arah geraknya pada restorasi karena pada masa itu kegiatan kehutanan hanya ada IUPHHK dalam konteks hutan tanaman industri (arealnya mereka tanaman hutan industri) dan dalam konteks alam (menanam kayu dari hutan alam)...” - OE, 32 Tahun.

Kutipan ini menegaskan bahwa pendirian PT REKI lahir dari kekhawatiran terhadap kerusakan hutan yang masif, sekaligus sebagai upaya untuk menghadirkan model pengelolaan yang berkelanjutan dan terstruktur secara legal, tidak lagi bersifat sementara seperti program NGO sebelumnya.

PT Restorasi Ekosistem Indonesia (PT REKI) memperoleh Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu- Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE) melalui

Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.327/Menhut-II/2010. Izin ini mencakup areal hutan produksi seluas \pm 46.385 hektar yang terbagi menjadi dua blok, yakni Blok I seluas \pm 6.477 ha (terdiri dari Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi Terbatas) dan Blok II seluas \pm 39.908 ha (seluruhnya Hutan Produksi Terbatas), yang terletak di Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. SK ini menetapkan bahwa luas dan letak definitif areal kerja akan ditetapkan kembali oleh Kementerian Kehutanan setelah pengukuran dan penataan batas areal kerja.

Gambar 1.

SK. 327/MENHUT-II/2010 Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu- Restorasi Ekosistem kepada PT REKI



Sumber: Dokumen SK PT REKI, 2010.

Sebagai pemegang izin, PT REKI memiliki hak untuk melakukan kegiatan dan memperoleh manfaat dari hasil usahanya sesuai izin, termasuk kewenangan melaksanakan Rencana Kerja Tahunan (RKT) tanpa pengesahan pejabat selama memenuhi kriteria dan indikator yang ditetapkan Menteri. SK ini juga menetapkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh PT REKI, antara lain:

- Menyusun Rencana Kerja (RK) untuk seluruh areal kerja.
- Melaksanakan kegiatan nyata di lapangan paling lambat 1 tahun sejak diberikan IUPHHK-RE.
- Melaksanakan penataan batas areal kerja paling lambat 1 tahun sejak izin diterbitkan.

- Melaksanakan perlindungan hutan di areal kerjanya.
- Menatausahakan keuangan kegiatan usaha sesuai standar akuntansi kehutanan yang berlaku.
- Mempekerjakan tenaga profesional di bidang kehutanan (GANISPHPL) dan tenaga lain sesuai kebutuhan.
- Melaksanakan sistem silvikultur sesuai kondisi setempat.
- Menggunakan peralatan pemanfaatan hasil hutan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Membayar iuran atau dana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Melaksanakan kerjasama dengan koperasi masyarakat setempat paling lambat 1 tahun setelah diterima izin.
- Menyusun Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RIKUPHHK) jangka panjang dan diajukan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan persetujuan.
- Menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) berdasarkan RKUPHHK dan disahkan oleh Kepala KPH atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
- Mengajukan RKT paling lambat 2 bulan sebelum pelaksanaan.
- Menyampaikan laporan kinerja pemegang izin secara periodik kepada Menteri Kehutanan.
- Mematuhi dan melaksanakan seluruh ketentuan yang tercantum dalam lampiran Keputusan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, SK mengatur larangan bagi pemegang izin, antara lain: menebang pohon di luar keperluan pembangunan sarana/prasarana, meninggalkan areal kerja, memindah tangankan izin tanpa persetujuan tertulis, dan menyerahkan kegiatan usaha kepada pihak lain tanpa izin kementerian.

Masa berlaku SK ditetapkan selama 60 tahun sejak tanggal ditetapkan, kecuali jika izin dikembalikan oleh pemegang izin atau dicabut oleh Menteri Kehutanan. Hal ini memberi PT REKI mandat legal yang panjang untuk melaksanakan restorasi ekosistem, sekaligus membebankan tanggung jawab

kepatuhan terhadap kewajiban dan larangan yang tercantum dalam SK. Sebagaimana tercantum dalam pasal penetapan:

“Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk jangka waktu 60 (enam puluh) tahun, kecuali apabila diserahkan kembali oleh pemegang izin atau dicabut oleh Menteri Kehutanan.”

Penetapan SK izin konsesi dengan masa berlaku 60 tahun memberikan kepastian hukum dan stabilitas operasional bagi PT REKI dalam menjalankan program restorasi ekosistem. Jangka waktu yang panjang ini memungkinkan perusahaan untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan restorasi secara berkesinambungan, mulai dari penataan areal kerja, penanaman dan pengayaan, hingga pemeliharaan dan perlindungan hutan. Namun, mandat legal yang luas ini sekaligus menempatkan PT REKI pada posisi yang memiliki tanggung jawab besar terhadap kepatuhan pada aturan dan larangan yang ditetapkan, termasuk keterlibatan dalam aspek sosial-ekologi masyarakat setempat.

Larangan-larangan yang tercantum, seperti tidak menebang pohon di luar keperluan pembangunan sarana dan prasarana, atau tidak memindah tanggalkan izin secara sepihak, menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya diberi hak untuk mengelola kawasan, tetapi juga diikat oleh aturan yang menekankan pengelolaan berkelanjutan dan akuntabilitas.

Dengan demikian, gambaran latar belakang kehadiran PT REKI menegaskan bahwa kehadirannya bukan hanya pemegang izin konsesi, tetapi juga aktor sentral dalam pengelolaan ekologi dan sosial di Hutan Harapan sebagaimana tercantum dalam hak dan kewajiban PT REKI terhadap negara. Narasi ini menjadi landasan penting untuk memahami praktik pengelolaan PT REKI yang dilakukan PT REKI.

4.2.2 Struktur Organisasi dan Areal Kerja PT REKI

PT REKI memiliki posisi legal sebagai pengelola Hutan Harapan, yang menjadi dasar bagi pelaksanaan program restorasi dan interaksi dengan masyarakat lokal maupun pemangku kepentingan lain. Berdasarkan mandat yang diberikan melalui SK IUPHHK-RE, PT Restorasi Ekosistem Indonesia (PT REKI) menegaskan visinya “Memulihkan hutan Indonesia untuk kebutuhan masa depan”.

Visi ini diterjemahkan ke dalam tiga misi utama: 1) Melindungi dan mengembalikan layanan produktivitas dan ekosistem hutan alam Indonesia, melalui pemulihan kondisi ekologis hutan yang rusak dan peningkatan keanekaragaman hayati. 2) Mengelola hutan secara harmoni dengan alam dan kebutuhan masyarakat, dengan menyeimbangkan upaya konservasi dan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. 3) Berkolaborasi dengan mitra dan menerapkan teknik inovatif, baik melalui kemitraan dengan lembaga swasta, organisasi non-pemerintah, maupun institusi internasional, untuk menjamin keberlanjutan program restorasi.

Upaya yang dilakukan oleh PT REKI untuk mencapai stabilitas kawasan tersebut, bersama Direktur PT REKI yang sedang menjabat tahun ini ialah Bapak Adam, S.Sos, M.Si PT REKI membagi operasionalnya ke dalam beberapa bidang kerja strategis sebagaimana dilihat dalam kerangka kerja PT REKI memiliki fungsi peranannya masing-masing.

Struktur organisasi PT Restorasi Ekosistem Indonesia memperlihatkan bahwa proses restorasi ekosistem dijalankan melalui pembagian kerja yang terencana dan terstruktur sebagaimana kewajiban PT REKI terhadap negara yakni menyusun kerangka kerja dan tupoksinya dengan tepat. Setiap departemen memiliki bidang tugas yang spesifik dan saling berkaitan, sehingga keseluruhan organisasi berfungsi sebagai mesin yang menggerakkan agenda restorasi di Hutan Harapan. Melalui pembagian tugas ini, terlihat jelas bahwa setiap staf REKI tidak hanya menjalankan pekerjaan teknis, tetapi sekaligus memegang otoritas tertentu yang berkontribusi pada cara perusahaan mengatur kawasan hutan serta mengelola interaksi dengan aktor-aktor di sekitarnya.

Tabel 1.
Deskripsi Jenis Departement dan Tupoksinya di PT REKI

No	Departement	Uraian Tugas dan Kegiatan
1	Departement Remote	Melaksanakan kegiatan restorasi dan monitoring ekosistem, meliputi: Perawatan bibit, Penanaman, Pemeliharaan.
2	Departement Riset Konservasi	Rehabilitasi dan reboisasi di lahan kritis. Menjaga jalur migrasi alami satwa agar dapat berpindah tanpa konflik dengan manusia. Inventarisasi flora dan fauna melalui pencatatan jenis dan distribusi keanekaragaman hayati lokal.
3	Departemen HCCS (<i>Human Capital & Camp Service</i>)	Memfasilitasi seluruh kebutuhan staf PT REKI, mencakup transportasi, fasilitas camp, gedung workshop, serta urusan umum (General Affair).
4	Departemen CLD (<i>Community Livelihood Development</i>)	Peningkatan kapasitas masyarakat di sekitar kawasan hutan, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi berbasis bisnis lokal untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian.
5	Departemen Perlindungan Hutan	Melaksanakan patroli harian untuk mencegah perambahan, kebakaran hutan, serta perburuan satwa liar.
6	Departemen <i>Planning and Knowledge Management</i>	Menyusun rencana kerja jangka panjang dan tahunan, dan mengelola memiliki wewenang strategis dalam membentuk kebijakan.
7	Departemen Finance dan Logistik	Mengelola keuangan perusahaan serta penyediaan kebutuhan logistik seperti alat transportasi, perlengkapan kerja, dan alat tulis kantor.
8	Departemen Komunikasi	Bertugas melakukan dokumentasi kegiatan dan mengunggah hasil dokumentasi ke berbagai media sosial perusahaan untuk kepentingan publikasi dan transparansi informasi.
9	Departemen Bisnis	Memfasilitasi kebutuhan lintas departemen dan mengembangkan inisiatif ekonomi berbasis sumber daya alam.

Sumber: Data Primer, 2025

Seperti tampilan tabel diatas ini, Departemen Remote merupakan unit yang paling intens berinteraksi langsung dengan bentang hutan. Tugas mereka mencakup perawatan bibit, penanaman, pemeliharaan tanaman, serta pendataan titik koordinat (GPS) setiap individu tanaman. Dalam praktik lapangan, staf Remote menentukan lokasi restorasi, jenis vegetasi yang diprioritaskan, serta standar keberhasilan pertumbuhan tanaman.

Peran yang dijalankan departemen ini bersifat teknis-material, karena keputusan mereka secara langsung mengubah kondisi fisik kawasan. Pengetahuan teknis tentang silvikultur, kesesuaian lahan, dan pertumbuhan vegetasi memberi

mereka otoritas untuk menentukan ruang mana yang “boleh” dan “tidak boleh” diintervensi. Secara implisit, praktik ini juga membentuk batas-batas baru terhadap ruang hidup masyarakat, karena area yang telah ditanami sering kali diperlakukan sebagai ruang yang harus dilindungi dari aktivitas subsisten lokal.

Departemen Riset Konservasi menjalankan fungsi rehabilitasi dan reboisasi lahan kritis, inventarisasi flora dan fauna, serta pemetaan jalur migrasi satwa. Melalui survei ilmiah, pencatatan spesies, dan pemetaan habitat, departemen ini memproduksi data yang menjadi dasar klaim tentang kondisi ekologis Hutan Harapan.

Tugas yang dijalankan bersifat epistemik, karena mereka menentukan apa yang dianggap sebagai pengetahuan sah mengenai ekosistem. Data dan temuan ilmiah mereka digunakan untuk menetapkan zonasi, mengidentifikasi area sensitif, serta merumuskan strategi mitigasi konflik manusia dan satwa. Dalam konteks ini, pengetahuan lokal masyarakat Batin Sembilan tidak sepenuhnya diabaikan, tetapi sering kali harus diterjemahkan atau disesuaikan agar kompatibel dengan kategori ilmiah yang berlaku.

Di sisi lain, beberapa unit dalam organisasi REKI memegang otoritas yang bersifat administratif dan infrastruktur. Departemen HCCS bertanggung jawab atas pengelolaan fasilitas camp, transportasi, gedung workshop, serta urusan umum. Secara kasat mata, fungsi ini tampak administratif. Namun dalam praktik, HCCS mengendalikan mobilitas staf, distribusi fasilitas, dan akses fisik ke titik-titik tertentu di kawasan.

Kuasa yang dijalankan bersifat logistik-administratif, karena pengaturan fasilitas dan transportasi menentukan intensitas kehadiran institusi di lapangan. Melalui pengelolaan camp dan sarana pendukung, departemen ini berkontribusi pada normalisasi kehadiran REKI sebagai otoritas tetap di kawasan, sekaligus memperkuat kontrol spasial terhadap wilayah restorasi.

Selanjutnya Departemen *Community Livelihood Department* berfokus pada peningkatan kapasitas masyarakat melalui program pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi lokal. Unit ini menjadi penghubung utama antara REKI dan komunitas sekitar kawasan, termasuk masyarakat Batin Sembilan.

Peranan departemen ini bersifat sosial-normatif, karena melalui program pemberdayaan mereka membentuk relasi ketergantungan, kepercayaan, dan legitimasi sosial. Dalam praktiknya, CLD juga berperan dalam mengelola konflik, menyeleksi kelompok sasaran, serta menentukan siapa yang dianggap “kooperatif” atau “bermasalah”. Dengan demikian, CLD tidak hanya memberdayakan, tetapi juga memproduksi kategori sosial yang mempengaruhi posisi tawar masyarakat dalam relasi dengan REKI.

Sementara itu, Departemen Perlindungan Hutan menjalankan patroli harian, pencegahan perambahan, pengawasan kebakaran hutan, dan perlindungan satwa liar. Unit ini memiliki kewenangan untuk membatasi akses, menegur, hingga mengatur pergerakan manusia di dalam kawasan.

Kuasa yang dijalankan bersifat koersif-disipliner, karena melibatkan praktik pengawasan dan penegakan aturan. Kehadiran patroli menjadi simbol kehadiran otoritas formal yang sering kali bersinggungan langsung dengan praktik subsisten masyarakat. Dalam konteks ini, batas antara perlindungan hutan dan pembatasan ruang hidup masyarakat menjadi area yang paling sensitif dan potensial konflik.

Selain itu, Departemen ini menyusun rencana kerja jangka panjang dan tahunan (RKUPH dan RKTPH), serta mengelola pengetahuan institusional. Dokumen perencanaan yang dihasilkan tidak sekadar teknis, tetapi berfungsi sebagai instrumen regulatif yang menentukan arah restorasi, prioritas zonasi, dan alokasi sumber daya.

Kuasa yang dijalankan bersifat strategis-regulatif, karena keputusan yang diambil pada level perencanaan memiliki dampak struktural terhadap seluruh praktik lapangan. Melalui dokumen resmi, departemen ini membingkai masa depan kawasan dan membatasi kemungkinan tindakan aktor lain, termasuk masyarakat yang tinggal di dalam kawasan.

Lain halnya dengan Departemen Finance dan Logistik mengelola keuangan dan penyediaan perlengkapan kerja. Mereka menentukan ketersediaan anggaran untuk program tertentu, termasuk kegiatan restorasi, patroli, dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya Departemen Komunikasi bertugas mendokumentasikan kegiatan dan menyebarkannya melalui media sosial dan kanal publikasi. Mereka

mengatur bagaimana restorasi direpresentasikan kepada publik, donor, dan pemangku kepentingan eksternal.


Kuasa yang dijalankan bersifat simbolik-diskursif, karena melalui narasi, visual, dan bahasa keberlanjutan, mereka membentuk citra REKI sebagai aktor konservasi yang sah dan bertanggung jawab. Praktik ini berkontribusi pada naturalisasi kebijakan restorasi dan mereduksi kompleksitas konflik sosial yang terjadi di lapangan.

Departemen Bisnis mengembangkan inisiatif ekonomi berbasis sumber daya alam dan memfasilitasi kebutuhan lintas departemen. Aktivitas ini menghubungkan logika konservasi dengan logika pasar. Kuasa yang dijalankan bersifat ekonomi-instrumental, karena mempengaruhi cara kawasan dimanfaatkan dan dinilai secara ekonomis. Inisiatif bisnis tidak hanya menciptakan nilai ekonomi, tetapi juga mengarahkan bentuk pemanfaatan hutan yang dianggap sah dalam kerangka restorasi.

Dengan demikian, data mengenai pembagian departemen dan tugas di PT REKI memperlihatkan bahwa proses restorasi tidak hanya dijalankan melalui tindakan ekologis, tetapi melalui serangkaian kuasa yang tersebar di seluruh unit organisasi. Otoritas teknis, ilmiah, administratif, sosial, koersif, strategis, dan naratif bekerja simultan untuk membentuk bagaimana REKI menjalankan restorasi sekaligus bagaimana interaksinya dengan komunitas Batin Sembilan dibangun, dinegosiasikan, atau dipertentangkan. Struktur organisasi ini menjadi fondasi penting untuk memahami bagaimana kuasa diproduksi, dijalankan, dan dilegitimasi dalam praktik restorasi ekosistem di Hutan Harapan.

Areal kerja masing-masing bidang divisualisasikan melalui peta areal konsesi sebagai berikut. Peta dibawah ini menunjukkan bagaimana setiap kegiatan mulai dari titik restorasi, jalur patroli perlindungan hutan, area monitoring biodiversitas, hingga wilayah interaksi dengan komunitas Batin Sembilan ditata dalam ruang konsesi.

Gambar 2.
Peta Areal Konsesi Hutan Harapan



Sumber: Dokumen PT REKI, 2020.

Peta yang ditampilkan merupakan *Area Based Management Map* Hutan Harapan tahun 2020, yang menunjukkan pembagian kawasan konsesi PT REKI beserta kondisi tutupan hutan. Areal kerja PT REKI seluas ± 98.000 ha pada peta ini tergambar sebagai satu bentangan kawasan restorasi yang membujur dari utara ke selatan. Seluruh cakupan itu adalah ruang operasi resmi REKI untuk menjalankan mandat restorasi ekosistem. Peta ini terbagi menjadi beberapa zona pengelolaan: *North East Area*, *North West Area*, *West Area*, dan *South Area*, yang ditandai dengan batas putus-putus hitam.

Warna pada peta merepresentasikan tutupan lahan: hijau tua hingga hijau muda menunjukkan tingkat kehutanan yang berbeda (*High Secondary Forest*⁷, *Medium Secondary Forest*⁸, dan *Low Secondary Forest*⁹), sedangkan oranye,

⁷ Area hutan yang mengalami regenerasi alami lebih lama, memiliki struktur vegetasi kompleks, dan tutupan kanopi rapat. Ini adalah bagian hutan yang paling baik kondisinya di dalam kawasan.

⁸ Hutan yang telah pulih sebagian setelah periode gangguan (penebangan atau kebakaran). Struktur vegetasi masih dalam tahap pemulihan, tetapi tutupan pohon relatif stabil.

⁹ Area hutan yang baru memasuki fase awal regenerasi. Tutupan kanopi masih jarang, dominan semak dan tegakan muda.

cokelat, dan biru menandakan areal perkebunan (*Acacia*¹⁰, *Rubber*¹¹), lahan kering (*Dry Field/Open Area*¹²), serta badan air (*Water Body*¹³). Total luas areal kerja yang ditampilkan adalah sekitar 98.013 ha, dengan area reklamasi seluas 4.434 ha (hijau bergaris biru).

Areal kerja masing-masing departemen PT REKI dapat dilihat dengan jelas melalui peta *area-based management*. Peta tersebut tidak hanya menunjukkan batas konsesi, tetapi juga memvisualisasikan zonasi internal mulai dari area konservasi, area yang masih memiliki tegakan hutan relatif utuh, hingga zona yang telah mengalami degradasi berat dan menjadi prioritas restorasi. Melalui pembagian zonasi inilah tugas setiap departemen memperoleh konteks kerja yang spesifik.

Departemen *Remote*, misalnya, beroperasi terutama pada zona-zona berwarna oranye dan merah yang menandakan tingginya tingkat kerusakan. Lokasi ini menjadi ruang utama penanaman kembali, pemeliharaan bibit, dan pemulihian vegetasi. Sebaliknya, area hijau tua yang masih memiliki tegakan hutan relatif utuh menjadi arena kerja Departemen Perlindungan Hutan. Di wilayah inilah patroli rutin dilakukan untuk mencegah pembalakan liar, perburuan, dan perambahan.

Departemen Riset Konservasi bekerja melintasi seluruh zonasi, tetapi fokusnya berada pada wilayah yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi. Peta membantu menentukan koridor satwa, jalur pergerakan harimau atau tapir, serta area yang harus dijaga ketat dari aktivitas manusia. Sementara itu, Departemen CLD (*Community Livelihood Development*) terutama bekerja di area yang berbatasan dengan pemukiman atau kantong-kantong kelompok Batin Sembilan, yang dalam peta dapat dilihat sebagai wilayah yang terhubung oleh jalur akses jalan, sungai, dan area pemanfaatan masyarakat.

Zona-zona yang telah direklamasi atau menjadi area prioritas restorasi ditandai dengan garis biru pada peta menjadi titik strategis bagi Departemen

¹⁰ Menandakan areal yang telah ditanami akasia, biasanya merupakan peninggalan areal bekas konsesi perusahaan HTI sebelum restorative management berjalan.

¹¹ Area yang digunakan masyarakat atau pihak lain untuk kebun karet, menunjukkan zona dengan tingkat campur tangan manusia yang tinggi.

¹² Lahan terbuka yang tidak ditutupi vegetasi pohon, dapat berupa ladang, area terdegradasi, bekas perambahan, atau lokasi penebangan ilegal.

¹³ Sungai, danau, atau badan air lainnya di dalam kawasan.

Perencanaan dalam menyusun strategi jangka panjang melalui RKUPH dan RKTPh. Data kerusakan, perubahan tutupan lahan, hingga tingkat keberhasilan reboisasi yang tergambar di peta menjadi dasar pengambilan keputusan.

Peta konsesi tidak hanya menampilkan kondisi biofisik Hutan Harapan, tetapi juga memperlihatkan struktur kerja PT REKI secara spasial. Setiap departemen memiliki wilayah operasional yang berbeda, sesuai mandat dan otoritasnya. Visualisasi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan restorasi tidak berjalan secara abstrak, tetapi tertanam langsung dalam ruang fisik yang kompleks, dipengaruhi oleh kerusakan ekologis, keberadaan masyarakat Batin Sembilan, serta dinamika akses dan kontrol terhadap kawasan.

4.2.3 Mekanisme Penguasaan PT REKI terhadap Batin Sembilan

Subbab ini menjelaskan mekanisme penguasaan PT REKI terhadap komunitas Batin Sembilan dalam upaya pelaksanaan program restorasi di Hutan Harapan. Bagaimana cara perusahaan mengatur ruang, menetapkan aturan, dan mengelola interaksi dengan masyarakat lokal, termasuk melalui zonasi kawasan, pengaturan akses terhadap sumber daya, kemitraan dan pembinaan masyarakat, serta pengawasan lapangan. Temuan dalam subbab ini penting untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk kuasa yang dijalankan PT REKI, baik dalam mengendalikan aktivitas masyarakat maupun dalam menegakkan mandat restorasi, sehingga dapat dianalisis lebih lanjut relasi kuasa yang terbentuk di lapangan dan dampaknya terhadap praktik sosial-ekologi Batin Sembilan.

Mekanisme penguasaan tersebut berlangsung melalui beberapa langkah strategis yang menjadi tahapan utama dalam operasional restorasi. Proses dimulai dari penetapan batas dan areal kerja, dilanjutkan dengan pemetaan zonasi internal, pengaturan akses dan mobilitas masyarakat, serta pembangunan skema kemitraan yang menjadi satu-satunya jalur legal bagi masyarakat untuk mengelola ruang dalam kawasan. Langkah-langkah ini juga diperkuat oleh patroli perlindungan hutan, pengawasan lapangan, dan pembinaan masyarakat melalui departemen CLD, yang semuanya membentuk jaringan kuasa yang saling terkait.

1. Penetapan Batas dan Penetapan Areal Kerja

PT REKI menetapkan batas areal konsesi dan memberikan legalitas terhadap kawasan hutan. Aktivitas yang dilakukan antara lain pembuatan rintis batas, pemasangan pal batas, pengukuran batas, serta pembuatan dan penandatanganan berita acara. Penataan kawasan di Hutan Harapan merupakan tindak lanjut dari penunjukan kawasan hutan IUPHHK-RE di Provinsi Sumatera Selatan (SK. 293/Menhut-II/2007) dan Provinsi Jambi (SK. 327/Menhut-II/2010), yang kemudian disahkan melalui keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 468/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2018 (PT REKI, 2025).

Penetapan batas ini dilakukan tidak sepihak dari PT REKI saja, tetapi melibatkan beberapa aktor diantaranya; tim konsultan, Kementerian Kehutanan, pihak perusahaan lain di sekeliling kawasan yang akan ditetapkan, dan perwakilan komunitas Batin Sembilan ataupun masyarakat lain yang berada dikawasan. Sebagaimana dijelaskan oleh Koordinator Bidang *Planing and Management Knowladge* bahwa:

“Pelaksanaan penataan tata batas di Hutan Harapan dilakukan oleh tim konsultan, perwakilan kementerian, PT REKI, serta rekan-rekan perusahaan lain yang terlibat dalam pengelolaan hutan. Proses ini dimulai sebelum PT REKI secara resmi memperoleh izin, pada saat kawasan masih dikelola atau berada di bawah kontrol perusahaan lain. Untuk menegaskan kepemilikan dan batas legal, PT REKI bersama pihak terkait melakukan penandaan batas secara sistematis. Patok dipasang setiap 100 meter mengelilingi seluruh areal yang diizinkan, dilengkapi dengan plang yang menunjukkan wilayah kerja PT REKI.”- OE, 32 Tahun.

Narasi yang disampaikan OE selaku Kepala *Department Planning and Knowladge Management*, menunjukkan bahwa penataan tata batas merupakan langkah awal dan strategis dalam membangun dasar areal kerja PT REKI atas kawasan Hutan. Penjelasan ini memperlihatkan bahwa proses ini bukan hanya tentang kegiatan teknis pengukuran lahan, tetapi sebuah prosedur legal-administratif yang menentukan siapa yang berhak mengatur ruang dan sumber daya di dalamnya.

Penetapan batas ini menerangkan beberapa poin tentang bagaimana kemudian langkah ini menjadi penanda kuasa PT REKI terhadap hutan. Pertama, keterlibatan berbagai pihak seperti konsultan, kementerian, dan perusahaan sebelumnya mengindikasikan bahwa penataan batas adalah proses yang diawasi negara dan menjadi arena legitimasi formal bagi PT REKI. Sebelum izin resmi diterbitkan, penandaan batas sudah mulai dilakukan, menunjukkan bahwa proses ini adalah bagian dari transisi kewenangan yang penting untuk memastikan tidak ada tumpang tindih klaim ruang.

Kedua, pemasangan patok setiap 100 meter dan plang penanda wilayah kerja menciptakan tanda fisik yang menegaskan kehadiran dan otoritas PT REKI di lapangan. Tanda batas bukan hanya penanda teknis, tetapi simbol kuasa: ia mematerialkan klaim hukum, mengubah ruang yang sebelumnya dipahami masyarakat sebagai ruang hidup menjadi ruang administratif konsesi.

Ketiga, tata batas menjadi fondasi bagi seluruh mekanisme penguasaan berikutnya. Setelah batas legal ditegaskan, PT REKI memiliki legitimasi untuk menentukan zonasi internal, mengatur akses, melakukan patroli, serta mengembangkan skema kemitraan. Dengan kata lain, penataan batas adalah langkah pertama dalam membangun “ruang kuasa” yang memungkinkan perusahaan menjalankan mandat restorasi sekaligus mengontrol aktivitas komunitas Batin Sembilan.

Pendekatan yang dilakukan oleh PT REKI melalui persuasif dengan memberikan ruang kepada masyarakat untuk memutuskan sebagaimana disampaikan oleh pendamping dari PT REKI:

“Kami di CLD selalu mulai dengan pendekatan dari bawah. Sebelum program jalan, kita duduk dulu dengan masyarakat. Kita identifikasi dulu apa kebutuhannya, kita petakan siapa saja yang tinggal di sana, apa pola hidupnya. Apakah mereka masih berpindah-pindah atau sudah menetap. Dari situ baru kita bicarakan soal zonasi, pemanfaatan lahan, dan bentuk kerja sama apa yang paling cocok. Prinsip kami, jangan sampai program hanya top-down, tapi benar-benar menjawab kebutuhan warga.”- D, 45 Tahun.

“Kita bantu agar kesepakatannya tidak merugikan masyarakat dan tetap menjaga kawasan hutan. Mekanismenya biasanya dimulai dari diskusi

terbatas, lalu kita dorong adanya kesepakatan tertulis atau alternatif seperti perhutanan sosial dan bantuan infrastruktur. Tapi tetap, masyarakat yang harus menentukan kita hanya bantu fasilitasi, bukan memutuskan.” - F, 46 Tahun.

“Kalau bicara soal zonasi dan pemanfaatan, kita tidak langsung kasih peta dan minta mereka setuju. Biasanya kita mulai dari dialog komunitas dulu. Kita ajak ngobrol, tanya pengalaman mereka di lahan, lalu kita bareng-bareng susun Perjanjian Kerja Sama itu kita sebut PKS. Di dalamnya sudah ada batas-batas zona pemanfaatan yang disepakati, komoditas apa yang mau dikembangkan, misalnya karet. Setelah itu baru kita dampingi: dari bibit, cara tanam, sampai kelompok kerjanya juga kita bantu bentuk.” – I, 40 Tahun.

Narasi yang diterangkan oleh staff pendamping PT REKI menunjukkan upaya agar penetapan batas dan areal kerja ini bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga penetapan batas ini tidak menjadi permasalahan ditengah masyarakat, karena PT REKI menyadari bahwa restorasi berjalan efektif ketika masyarakat ikut serta didalamnya. Dari upaya ini PT REKI menemukan titik kesepakatan hingga akhirnya terulis dalam sk batas kawasan areal konsesi PT REKI.

Areal tersebut sebagaimana ditampilkan pada gambar 2 menjadi arena restorasi yang dilimpahkan kepada PT REKI sebagai pengelola izin. Dengan demikian, penetapan batas ini hanya dapat disahkan apabila terdapat kesepahaman dan kesepakatan dari seluruh aktor yang terlibat. Oleh karena itu, setelah penetapan batas kawasan maka sesuai dengan surat putusan tadi, langkah berikutnya ialah Penataan Areal Kerja (PAK).


Penataan Areal Kerja berbeda dengan penetapan batas, penataan areal kerja lebih merincikan pembagian konsesi menjadi blok-blok, petak, dan petak sesuai fungsi dan zonasi yang ditetapkan perusahaan. Zonasi ini membedakan kawasan non-produksi, lindung, dan produksi, yang selanjutnya dibagi lagi menjadi zona usaha perusahaan, zona kemitraan dengan masyarakat, dan zona tanaman kehidupan yang melibatkan masyarakat lokal, termasuk Batin Sembilan dan kelompok Melayu.

Penetapan zonasi di kawasan izin restorasi PT REKI merupakan proses teknis dibawah wewenang Departement *Remote, Planning and Knowladge Management* dibantu juga oleh CLD yang menggabungkan ketentuan regulasi pemerintah, hasil kajian biofisik kawasan, dan kebutuhan strategis perusahaan dalam menjalankan mandat restorasi. Sebagaimana diungkapkan oleh Kepala *Departement Remote* dalam penetapan zonasi dilakukan berbagai kajian hingga nanti bisa diputuskan dan ini bukan menjadi perkara yang mudah untuk dilakukan;

“Penetapan zonasi di kawasan izin restorasi itu sebenarnya proses yang panjang bukan sekadar perusahaan membagi-bagi blok. Tahap awalnya selalu dimulai dari kajian biofisik dulu dengan memetakan tutupan lahan, melihat mana yang masih punya vegetasi bagus, mana yang rusak, titik-titik rawan kebakaran, sampai daerah yang jadi habitat satwa penting. Dari situ kelihatan mana area yang harus dilindungi total dan mana yang butuh pemulihian intensif. Setelah itu barulah kami gabungkan dengan data tekanan sosial. Kami lihat pola pergerakan dan lokasi permukiman Batin Sembilan, lahan garapan mereka, juga posisi desa transmigran dan titik perambahan. Karena kalau penataan ruangnya tidak memperhitungkan aktivitas masyarakat, justru akan menimbulkan konflik. Makanya zonasi disusun supaya fungsi ekologinya jalan, tapi dinamika sosialnya juga terbaca dengan baik.” – H, 40 Tahun.

Kutipan informan ini memperlihatkan bagaimana perusahaan memasukkan variabel sosial seperti keberadaan perambahan, mobilitas Batin Sembilan, dan lokasi permukiman transmigran dalam pertimbangan penetapan areal kerja PT REKI. Proses zonasi sebagaimana dijelaskan H mengilustrasikan bagaimana PT REKI menata ulang ruang hidup Batin Sembilan melalui instrumen tata kelola modern. Hasil dari penataan ini kemudian tertuang ke dalam peta zonasi sebagai berikut,

Gambar 3.
Peta Zonasi Hutan Harapan



Sumber: PT REKI, 2020

Peta Zonasi Hutan Harapan diatas berfungsi sebagai kunci untuk memahami bagaimana kawasan restorasi ini diatur, digunakan, serta bagaimana berbagai aktor dapat berinteraksi dengan ruang yang ada. Setiap simbol, garis, dan warna memiliki makna yang menggambarkan struktur tata kelola lanskap yang kompleks di wilayah konsesi PT REKI.

Bagian pertama legenda menunjukkan simbol-simbol administratif dan infrastruktur. Garis hitam tebal menandai batas resmi Hutan Harapan, yaitu ruang kelola yang menjadi inti restorasi ekosistem. Di luar garis ini, batas-batas merah menggambarkan provinsi dan kabupaten seperti Batanghari, Muaro Jambi, Sarolangun, serta Musi Banyuasin, yang menegaskan bahwa kawasan ini berada di persimpangan yurisdiksi pemerintahan. Keberadaan batas-batas ini penting karena setiap kabupaten membawa kepentingan dan pola relasi yang berbeda dalam pengelolaan ruang.

Simbol titik kecil dalam legenda menandai *Field Office* atau Pos Patroli, yang merupakan pusat operasi lapangan REKI. Dari titik-titik inilah pengawasan hutan, patroli, dan koordinasi dengan masyarakat dilakukan. Sementara itu, jaringan jalan digambarkan dalam dua jenis: jalan utama dengan garis hitam solid, biasanya dapat dilalui kendaraan besar dan jalan lainnya yang digambarkan dengan

garis putus-putus sebagai jalur akses kecil, seperti jalan tanah atau jalur patroli lama. Garis biru yang mengalir mengikuti kontur wilayah adalah sungai, yang memainkan peran penting dalam ekologi kawasan sekaligus menjadi rujukan spasial masyarakat setempat.

Bagian kedua legenda menampilkan pembagian zonasi dengan kode warna yang merepresentasikan fungsi masing-masing ruang. *Zona Protection* digambarkan dengan warna hijau gelap dan merupakan area yang paling luas. Zona ini berfungsi sebagai inti perlindungan keanekaragaman hayati, tempat habitat satwa, regenerasi hutan, dan proses ekologis berlangsung secara relatif bebas dari intervensi manusia. Pembatasan aktivitas di sini sangat ketat.

Mengelilingi zona inti, terdapat *Livelihood Zone* yang ditandai dengan hijau muda. Inilah ruang tempat kelompok Batin Sembilan melakukan kegiatan penghidupan berkelanjutan, seperti agroforestri, produksi madu, rotan, tanaman sela, dan berbagai bentuk pengelolaan berbasis kearifan lokal. Zona ini menjadi jembatan penting antara konservasi dan kebutuhan ekonomi masyarakat.

Collaboration Zone, yang berwarna hijau kekuningan, merupakan ruang kerja sama antara REKI dan mitra eksternal seperti lembaga penelitian, LSM, serta komunitas lain yang memiliki kepentingan konservasi dan pemberdayaan. Zona ini berfungsi sebagai ruang eksperimentasi sosial, edukasi, dan pengembangan pengetahuan.

Sementara itu, *Business Zone* ditampilkan dengan warna coklat atau oranye. Zona ini dirancang untuk aktivitas ekonomi yang berpotensi menopang keberlanjutan finansial program restorasi, terutama melalui hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan jasa lingkungan. Meskipun luasnya relatif kecil dibanding zona lain, ia memegang fungsi strategis dalam skema pendanaan restorasi.

Terakhir, *Infrastructure Zone* yang ditandai dengan warna merah adalah area fasilitas fisik seperti kantor, pos penjagaan, serta akses utama. Meskipun area ini kecil secara total, ia sangat menentukan efektivitas pengelolaan kawasan. Tabel di sisi kanan peta kemudian merinci luas masing-masing zona di dua provinsi, sekaligus memperlihatkan bahwa *Protection Zone* mendominasi lebih dari separuh total wilayah sekitar 60 ribu hektare. Zonasi lain saling melengkapi sesuai fungsi:

livelihood untuk masyarakat, *collaboration* untuk mitra, *business* untuk keberlanjutan finansial, dan *infrastructure* untuk operasional.

Melalui zonasi, REKI tidak sekadar mengelola ekosistem, tetapi juga membangun kuasa spasial baru yang di dalamnya tersirat hierarki kuasa antara pengetahuan teknokratis lembaga dan pengalaman hidup masyarakat lokal. Tetapi maksud ini tidak sepenuhnya diterima masyarakat, dan mereka memiliki kuasa untuk memberikan tanggapan terhadap adanya zonasi ini, sebagai berikut;

“Semenjak ada REKI kami yang sudah terlanjur menanam sawit dibolehkan, tapi dengan syarat dan aturan yang berlaku. Ya kami jadinya harus mengikuti dengan REKI jika tidak nanti kami di usir. Karena disampaikan didalam hutan dilarang menanam sawit, karena itu bukan tanaman hutan. Ataupun REKI juga menyampaikan bahwa ada zona tertentu yang tidak boleh sembarangan kami ambil kayunya. Tentu ini berbeda dengan zaman tetua dulu, yang bebas kapan saja dan dimana saja mengambil kayu atau membuka lahan.” -T, 25 Tahun.

“Dulu kami biasa pindah-pindah, buka ladang baru tiap musim. Tapi sekarang tidak bisa lagi, harus tetap di lahan yang sudah ditentukan. Awalnya susah, karena hasilnya tidak sebanyak dulu. Tapi setelah dibantu bibit dan pupuk, kami mulai bisa menyesuaikan dari pada di usir” T, 45 Tahun.

“Dulu semasa bapak masih hidup masih kita coba pertahankan apa yang kita mau. Tapi tidak lama setelah itu kita terima karena takut nanti tiba-tiba akan di usir karena tidak punya izin legal untuk tanah.” Y, 45 Tahun

Kutipan ini menggambarkan bagaimana zonasi menjadi ruang negosiasi antara kuasa dan adaptasi. Sebagaimana penggunaan kata pengaturan yang secara tersirat disampaikan oleh pendamping masyarakat dari PT REKI. Sementara masyarakat juga memiliki kuasa pengetahuan dan historis tentang pemanfaatan kawasan hutan tapi dari tanggapan Y memperlihatkan bahwa masyarakat mengadaptasikannya dan menerima PT REKI dengan keuntungan yang ditawarkan.

Narasi yang disampaikan oleh Y juga menyiratkan bahwa mereka tidak ada pilihan selain dari menerima dan bernegosiasi untuk mempertahankan akses mereka terhadap tanah yang mereka tempati, dengan penggunaan diksi “dari pada di usir”

juga menunjukkan kekhawatiran bahwa suatu saat nanti tanah mereka akan dirampas dan hutan bukan lagi menjadi ruang hidup aman bagi mereka.

Upaya PT REKI merespons respons dan praktik masyarakat yang sudah lama berladang dengan menyalurkannya ke dalam zona livelihood melalui skema kemitraan resmi (*Perjanjian Kerja Sama*). Dalam dokumen tersebut tercantum hak dan kewajiban masyarakat, termasuk ketentuan sanksi bagi pelanggaran batas zona.

Dengan demikian, pengaturan ruang dijalankan bukan lewat kekerasan, melainkan melalui dokumen kesepakatan yang memberi kesan partisipatif tetapi sekaligus mengatur perilaku masyarakat secara terstruktur sekaligus menekankan prinsip partisipatif dan persuasif dalam memahamkan kepada masyarakat tentang zonasi hutan sebagaimana yang ada. Informan lain menambahkan; Staff Pendamping menyampaikan bahwa upaya pelibatan masyarakat disini tidak mudah, dan pendekatan persuasif yang dimaksud sebagaimana berikut:

“Pelibatan masyarakat itu proses yang panjang, tidak bisa instan. Kita juga belajar di lapangan bahwa tidak semua kelompok punya kesiapan yang sama. Ada yang langsung antusias, ada juga yang masih ragu atau pelan-pelan kayak Kelompok Safe’i. Kita tetap dampingi. Bahkan kadang kita jadi jembatan juga antara masyarakat dengan pihak luar, kayak waktu diskusi soal jalan tambang di kelompok Syafii. Masyarakat usul bikin bendungan daripada sumur bor, dan itu kita fasilitasi. Jadi bukan kita yang kasih program, tapi mereka yang usul, kita bantu wujudkan.”- F, 45 Tahun

“Tentu kita juga punya batasan, karena ada zona-zona inti yang memang tidak bisa dimanfaatkan. Tapi selama aktivitas masyarakat ada di zona pemanfaatan dan kita sudah ada kesepakatan, maka kita dukung. Pendekatannya tetap partisipatif dan persuasif, bukan represif. Kita paham bahwa perubahan gaya hidup itu butuh waktu dan proses, dan di situlah peran REKI menjadi jembatan agar restorasi dan kehidupan masyarakat bisa berjalan berdampingan.”- OE, 32 Tahun.

Kutipan ini memperkuat bagaimana REKI memaknai zonasi sebagai alat legitimasi antara kepentingan ekologis dan sosial. Salah satu bentuk konkret dari upaya “mengatur ruang agar tetap hidup” ialah pembuatan demplot-demplot percontohan di *zona livelihood* dan *collaboration*. Demplot ini berfungsi sebagai arena eksperimen sosial-ekologis: tempat masyarakat belajar menanam tanaman

produktif tanpa merusak kawasan, sekaligus ruang REKI mengarahkan praktik lokal sesuai visi restorasi.

Gambar 4.
Demplot karet yang di kelola oleh masyarakat Simpang Macan Luar



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Demplot di zona *livelihood* dan *collaboration* berfungsi sebagai arena praktik dan pembelajaran bagi komunitas Batin Sembilan. Melalui demplot, warga dapat mencoba menanam tanaman produktif, mengelola hasil hutan non-kayu, dan mempraktikkan teknik pertanian yang sesuai dengan prinsip restorasi, tanpa mengganggu ekosistem inti.

Artinya pembagian zonasi ini berfungsi ganda: bagi PT REKI, zonasi menjadi alat pengaturan kuasa, menentukan akses, tanggung jawab, dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan restorasi. Bagi masyarakat, zonasi memberi ruang untuk menyesuaikan praktik tradisional mereka, khususnya melalui zona *livelihood* dan *collaboration*. Dengan demikian, zonasi tidak hanya menyusun ruang fisik hutan, tetapi juga menjadi kerangka yang menyeimbangkan kepentingan ekologis perusahaan dengan kebutuhan sosial-ekonomi warga, sekaligus menegaskan mekanisme kuasa PT REKI yang berjalan secara partisipatif dan persuasif.

Setelah penataan tata batas dan areal kerja, langkah berikutnya dalam restorasi Hutan Harapan adalah Inventarisasi Hutan Berkala Restorasi Ekosistem (IHBRE).

2. Inventarisasi Hutan Harapan dan Pembukaan Wilayah Hutan

Kegiatan inventarisasi hutan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai kondisi hutan, mulai dari komposisi flora dan fauna, rencana pemanfaatan kawasan, hingga potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Inventarisasi dilakukan secara berkala, biasanya satu kali dalam 10 tahun, sebagai bagian dari pemantauan jangka panjang kawasan hutan produksi yang dikelola PT REKI (PT REKI, 2025; HutanHarapan.id).

Data yang dikumpulkan menjadi dasar bagi seluruh kegiatan restorasi berikutnya penanaman, pemeliharaan, pengayaan tanaman, serta pengamanan hutan. Salah satu hasil dari proses ini ialah data perkembangan tutupan lahan, flora dan persebaran jelajah fauna yang ada di Hutan Harapan.

Inventarisasi dilakukan oleh tim PT REKI dengan melibatkan konsultan ahli dan seringkali masyarakat lokal sebagai pendamping. Masyarakat berperan dalam mengidentifikasi jenis flora dan fauna, memberikan pengetahuan lokal mengenai lokasi sumber daya penting, serta mengawasi wilayah yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Hal ini menjadi salah satu intervensi PT REKI kepada areal jelajah kelompok Batin Sembilan yang masih hidup nomaden. Seperti ungkapan dari salah satu pendamping masyarakat,

“Terhadap nomaden, menjaga agar wilayah jelajahnya tidak menyempit bagi nomaden yang sudah bisa berinteraksi dengan kita, berikan peluang-peluang pekerjaan kecil yang membantu kita agar bisa menghidupinya. Contohnya teman-teman dari riset areal tanam, persemaianan riset mereka selalu memberdayakan mat mat liar contohnya bantu menyiramkan tanaman, memberikan pengetahuan berbudi daya dan imbal baliknya bertukar makanan pokok. Sehingga ketika ada mat-mat itu dan kegiatan kita mereka perlahan mendekat kepada kita. Untuk yang belum berinteraksi, ketemu kita saja menghindar intervensi kita mungkin tidak begitu, tapi kita menjaga ruang jelajah mereka tetap ada.” OE, 32 Tahun

Penjelasan informan memperlihatkan bahwa inventarisasi tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan teknis untuk memetakan flora, fauna, tetapi juga menjadi instrumen sosial yang memengaruhi pola hubungan antara perusahaan dan

masyarakat. Inventarisasi menjadi arena interaksi antara wacana restorasi dan pengetahuan lokal, di mana perusahaan mengarahkan restorasi, tetapi masyarakat tetap berkontribusi melalui pengalaman historis dan praktik tradisional. Namun, hasil inventarisasi baik data tegakan, identifikasi kerusakan, maupun pemetaan jalur lama dan baru dapat diterjemahkan menjadi tindakan restorasi konkret ketika kawasan tersebut dapat diakses secara memadai. Di sinilah tahap Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) menjadi krusial.

PWH merupakan langkah transisi dari “pengetahuan” menuju “intervensi”. Setelah struktur vegetasi, kondisi vegetasi, dan sebaran kerusakan dipetakan, PT REKI kemudian menentukan jalur masuk, titik kerja, dan prioritas area yang harus segera dipulihkan. Proses ini menuntut tersedianya jaringan akses yang memungkinkan mobilisasi bibit, alat kerja, tim patroli, hingga logistik bagi pekerja lapangan. Tanpa akses ini, seluruh rencana pemulihan hanya akan menjadi peta di atas kertas.

Gambar 5.
Perbaikan Akses Jalan Menuju Pemukiman Masyarakat



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Gambar diatas salah satu dokumentasi saat perbaikan jalan menuju pemukiman Simpang Macan Luar. Begitu jalur rintisan dibuka, tim dapat memasuki area-area yang sebelumnya sulit dijangkau. Truk bibit dapat mendekati

titik tanam, tim pengayaan dapat membawa peralatan, dan patroli dapat merespons laporan perambahan dengan cepat. Realitasnya Pembukaan akses juga mengubah persepsi masyarakat terhadap ruang: jalur baru yang dibuat REKI tidak jarang menjadi “pembatas simbolik” yang menunjukkan mana area yang diawasi ketat dan mana yang relatif toleran untuk aktivitas subsisten. Seperti ungkapan dari salah satu anggota komunitas Batin Sembilan;

“Semenjak ada jalan yang dibuat PT REKI kami jadi lebih mudah mengakses puskesmas, ataupun untuk patroli menjadi lebih mudah. Tetapi jalan ini sekaligus menjadi penanda areal REKI dengan areal lainnya seperti Asiatic dan BSU” – Y, 45 Tahun.

Keterangan Y memperlihatkan bahwa pembukaan jalur oleh PT REKI bukan hanya berfungsi sebagai infrastruktur teknis bagi kegiatan restorasi, tetapi juga menjadi elemen simbolik yang mengatur cara masyarakat membaca ruang. Jalan yang dirintis REKI membuka akses layanan kesehatan dan mempermudah mobilitas sehari-hari, namun pada saat yang sama mempertegas batas-batas penguasaan antar aktor di dalam lanskap hutan. Jalur tersebut menjadi semacam “garis pembeda” yang membantu masyarakat mengidentifikasi area yang berada di bawah pengawasan intensif REKI dibandingkan dengan areal konsesi perusahaan lain seperti Asiatic atau BSU.

Bagi komunitas Batin Sembilan, pembukaan akses ini memunculkan dua pengalaman yang berjalan berdampingan: kemudahan mobilitas dan kesadaran baru akan struktur ruang yang diregulasi. Dengan kata lain, PWH bukan hanya pekerjaan teknis, tetapi sebuah intervensi ruang yang mengubah relasi masyarakat dengan hutan baik dari segi manfaat maupun batasan.

3. Penanaman dan Pemeliharaan

Tahapan berikutnya ialah Penanaman dan Pengayaan, yang memanfaatkan keberadaan jalur dan akses hasil PWH untuk memetakan blok-blok kerja serta memasukkan bibit sesuai rencana restorasi. Penanaman dan pengayaan ini punya sasaran prioritas seperti disampaikan salah satu staff PT REKI bahwa:

“Penanaman, pengayaan dan pemeliharaan ini diprioritaskan pada areal yang kritis, hutan tidak produktif, kawasan bernilai konservasi tinggi, serta zona perlindungan ekosistem dengan menggunakan jenis-jenis unggulan setempat yang toleran terhadap kondisi terbuka. Sementara itu, pengayaan diarahkan pada area yang memiliki permudaan alami namun tidak memadai. Di sini jenis-jenis asli yang mulai langka, tanaman pakan satwa, dan spesies bernilai ekologis tinggi ditanam untuk memperbaiki komposisi dan distribusi vegetasi.”- R, 29 Tahun.

Proses ini sebagaimana di ungkapan informan menjadi upaya konkret dalam mencapai target perbaikan hutan. Dari kutipan diatas, peneliti menginterpretasikan bahwa areal kritis, hutan tidak produktif, dan zona bernilai konservasi tinggi ditempatkan sebagai sasaran utama. Hal ini mencerminkan paradigma restorasi berbasis tingkat kerusakan, di mana energi dan sumber daya difokuskan pada area yang kehilangan kemampuan regenerasi alaminya. Bagian tentang pengayaan pada areal yang memiliki permudaan alami namun “tidak memadai” membuka gambaran bagaimana PT REKI menggunakan parameter teknis untuk menentukan apakah sebuah ruang dianggap layak atau tidak dari sisi restorasi.

Melalui standar ini, PT REKI memperoleh legitimasi untuk melakukan intervensi lebih jauh di area yang sebenarnya masih memiliki regenerasi alami, tetapi tidak memenuhi kriteria teknokratis mereka. Hal ini menunjukkan dimensi kuasa epistemik di mana pengetahuan ilmiah perusahaan menentukan nilai ekologis suatu ruang.

Temuan lain dari peneliti pada tahap ini, partisipasi masyarakat menjadi sangat dibutuhkan untuk penanaman dan pengayaan hutan, sehingga langkah dari PT REKI mencoba mengajak masyarakat untuk kembali menanam pohon dan hal ini didukung dengan pemberian bibit karet, tanaman buah dan PT REKI juga melakukan monitoring nantinya terhadap pohon yang ditanam. Seperti terlihat pada gambar dibawah ini, merupakan pemberian bibit karet kepada komunitas Batin Sembilan untuk ditanam di area hidupnya dan sekaligus ini menjadi upaya pemberdayaan masyarakat.

Gambar 6.
Penyerahan Bibit Ke Komunitas Batin Sembilan



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Pemberian bibit dan pengayaan ini sebagaimana penjelasan bagian sebelumnya menjadi wewenang dari Departement *Community Livelihood* dan Departement Riset. Kedua departemen ini bekerja dalam ruang lingkup yang saling melengkapi: CLD berperan pada pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat, sementara Departemen Riset memastikan bahwa jenis bibit yang dibagikan sesuai dengan kebutuhan ekologis kawasan restorasi.

Setelah proses penanaman dan pengayaan dilakukan, tahapan yang tak kalah penting dalam siklus restorasi adalah Pemeliharaan. Pada fase ini, kerja-kerja restorasi berpindah dari kegiatan konstruktif membangun akses, menyiapkan bibit, menanam ke kegiatan yang lebih bersifat menjaga keberlangsungan hasil intervensi. Pemeliharaan menjadi tahap penentu apakah bibit yang sudah ditanam dapat tumbuh optimal atau justru kembali hilang akibat kompetisi dengan vegetasi liar, tekanan satwa, maupun kondisi lingkungan yang ekstrem.

Dalam praktiknya, pemeliharaan dibedakan menjadi dua bentuk: pemeliharaan tanaman/pengayaan dan pemeliharaan pohon binaan. Pemeliharaan tanaman yang umum dilakukan pada lokasi penanaman dan pengayaan meliputi

pembersihan jalur tanam, pengendalian gulma, pemotongan tanaman peneduh yang tumbuh berlebihan, serta penyulaman bibit yang mati. Melalui serangkaian tindakan ini, tujuan utamanya adalah memastikan jumlah tanaman tetap sesuai rencana awal sekaligus menjaga ruang tumbuh tetap kondusif bagi percepatan riap. Banyak pekerja lapangan menjelaskan bahwa tanpa pemeliharaan, pertumbuhan bibit dapat terhambat secara drastis, terutama di areal yang didominasi jenis-jenis invasif atau gulma agresif.

Sementara itu, pemeliharaan pohon binaan diterapkan pada area yang memiliki permudaan alami cukup baik atau pada lokasi yang sudah menunjukkan pertumbuhan signifikan pasca-penanaman. Kegiatan utama dalam fase ini adalah penjarangan, yakni mengurangi jumlah individu pohon yang terlalu rapat agar pohon terpilih dapat memperoleh cahaya dan ruang tumbuh yang memadai. Dari sudut pandang ekologis, penjarangan membantu mempertahankan riap yang tinggi dan mendorong pembentukan struktur hutan yang lebih stabil dalam jangka panjang. Tindakan ini menunjukkan bahwa pemulihan bukan sekadar menambah vegetasi, tetapi juga mengatur dinamika pertumbuhan agar mendekati bentuk hutan yang sehat dan berfungsi. Berikut salah satu contoh penanda kawasan pengayaan dan pemeliharaan hutan Blok Jambi.

Gambar 7.
Salah Satu Kawasan Pemulihan Hutan Blok Jambi



Sumber: Dokumentasi Reda Nugraha, 2025

Gambar di atas menunjukkan salah satu penanda resmi kegiatan pemulihan hutan yang dilakukan PT REKI pada tahun 2021 di Blok K – Jambi. Papan informasi ini berfungsi sebagai bukti visual dan administratif bahwa areal tersebut termasuk dalam lokasi prioritas untuk penanaman dan pengayaan, dua tahapan penting dalam siklus restorasi ekosistem. Kehadiran logo KfW dan Yayasan KEHATI menandakan bahwa program ini berada dalam kerangka pendanaan hibah internasional yang mendukung upaya pemulihan hutan di Indonesia.

Penanda blok seperti ini penting karena menunjukkan bagaimana PT REKI mengatur ruang restorasi secara terstruktur: setiap blok kerja ditetapkan berdasarkan hasil inventarisasi, tingkat kerusakan tutupan lahan, serta kebutuhan intervensi ekologi. Informasi tambahan pada papan seperti jenis tanaman yang digunakan (kayu dan MPTS) menunjukkan bahwa pemilihan spesies tidak hanya didasarkan pada kepentingan ekologis, tetapi juga membuka peluang manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat sekitar.

Selain menjadi acuan bagi staf lapangan dalam pengawasan dan pemeliharaan, papan semacam ini juga berfungsi sebagai medium komunikasi publik. Ia memberi tanda bahwa wilayah tersebut sedang dalam proses pemulihan, sehingga masyarakat, pekerja lapangan, maupun pihak luar dapat memahami status dan tujuan kegiatan yang berlangsung. Dengan demikian, foto ini menggambarkan bentuk konkret bagaimana restorasi diproyeksikan dan divisualisasikan di tingkat tapak, melalui pengaturan blok, penandaan lokasi, dan keterlibatan pendanaan yang memperkuat legitimasi program.


Setelah memastikan bibit yang ditanam dapat tumbuh melalui rangkaian kegiatan pemeliharaan, upaya restorasi tidak berhenti pada aspek perawatan vegetasi semata. Tahapan berikutnya yang menjadi pilar penting dalam pemulihan ekosistem adalah Perlindungan Hutan. Bila pemeliharaan berfokus pada menjaga kondisi tanaman dari dalam sistem ekologi, maka perlindungan hutan bekerja sebagai mekanisme pertahanan dari luar mencegah berbagai gangguan yang berpotensi merusak hasil restorasi maupun menghambat regenerasi alami hutan.

4. Patroli dan Perlindungan Hutan

Perlindungan hutan merupakan rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mengamankan kawasan dari ancaman seperti penebangan liar, perambahan, kebakaran, perburuan satwa, hingga serangan hama dan penyakit (Hutan Harapan,id). Implementasi perlindungan hutan ini secara konkret diterangkan dalam SOP Patroli Pengamanan Dan Perlindungan Kawasan Hutan PT Restorasi Ekosistem Indonesia, No. 14/REKI/JMB/LINHUT/14/III/2019.

Gambar 8.
SOP Patroli dan Pengamanan Hutan



	HUTAN HARAPAN PT. RESTORASI EKOSISTEM INDONESIA		
NO. 14/REKI/PLB/LINHUT/14/III/2019			
JUDUL	STANDAR OPERATIONAL PROCEDURE PATROLI PENGAMANAN DAN PERLINDUNGAN KAWASAN HUTAN PT RESTORASI EKOSISTEM INDONESIA		
DITETAPKAN DI	Batanghari (Base Camp Hutan Harapan)		
PADA TANGGAL	14 Maret 2019		
DISAHKAN	Disiapkan Oleh:  TP. Damanik Manager Perlindungan Hutan	Diperiksa oleh:  Adam S.Sos, MSi Plt. Director of Operational	Disetujui Oleh:  M. Silalahi MSc, MT Interim Presiden Direktur
PERINGATAN !			
<p>Dokumen ini dalam pengendalian manajemen Hutan Harapan/PT. REKI. Tidak dibenarkan untuk mengubah, memperbanyak, memiliki dan/atau tindakan sejenis tanpa mendapatkan ijin manajemen Hutan Harapan/PT. REKI. Dokumen yang sah adalah dokumen yang ditandatangani oleh pimpinan Unit Manajemen dan diberikan stempel pengesahan oleh PT. REKI.</p>			

Sumber: Departement Perlindungan Hutan, PT REKI 2025

SOP ini berdiri di atas rangkaian regulasi nasional kehutanan dan lingkungan hidup, mulai dari UU Kehutanan, UU Pencegahan Perusakan Hutan, hingga PP Perlindungan Hutan. Dengan merujuk pada aturan tersebut, fungsi perlindungan hutan PT REKI bukan sekadar aktivitas teknis, tetapi perwujudan *Hak Menguasai dari Negara (HMN)* yang didelegasikan ke perusahaan melalui izin IUPHHK-RE.

Dengan demikian, semua tindakan pengamanan mulai dari patroli hingga penindakan hukum, diposisikan bukan sebagai diskresi perusahaan melainkan bagian dari mandat negara yang harus dilaksanakan. SOP menggambarkan struktur

organisasi perlindungan hutan yang sangat hierarkis. Kuasa tertinggi berada pada Manager Perlindungan Hutan, yang mengontrol beberapa unit operasional.

SOP ini menunjukkan bahwa pengamanan hutan oleh PT REKI tidak hanya bertumpu pada personel lapangan, tetapi pada seperangkat teknologi yang bekerja sebagai alat kontrol spasial, yaitu: GPS, drone, Cyber Tracker SMART, Handy Talky, serta rekaman audio-video. Melalui Cyber Tracker SMART, seluruh temuan patroli dikonversi menjadi data spasial: titik perambahan, jalur mobilitas manusia, lokasi pondok, ladang, dan HHBK, jejak satwa, dan titik api dan potensi karhutla.

Selanjutnya pelaksanaan patroli di kawasan konsesi PT REKI berlangsung melalui pola kerja yang sangat sistematis dan berulang. Setiap hari dimulai dengan Acara Penggalangan Pasukan (APP), yaitu apel pagi atau malam yang menjadi ruang untuk mengatur pembagian tugas, memeriksa kesiapan personel, dan memastikan seluruh peralatan patroli berfungsi dengan baik. Setelah itu, empat unit pengamanan bekerja menjalankan mandatnya masing-masing: Kantor Kerja Lapangan (KKL) dengan pengawasan rutin di wilayah kerja, Tim Reaksi Cepat (TRC) dengan kewajiban patroli minimal empat kali seminggu, Pengamanan Kantor Dalam (PKD) yang menjaga titik-titik strategis di basecamp, serta regu Pemadam Kebakaran (Damkar) yang memantau kerentanan lahan terhadap kebakaran.

Setiap patroli menghasilkan catatan temuan yang dimasukkan ke dalam aplikasi Cyber Tracker-SMART dan dilengkapi laporan manual untuk kebutuhan administrasi. Mekanisme pencatatan ini dilakukan tanpa jeda: setiap kegiatan, baik ada temuan maupun tidak, wajib ditutup dengan laporan naratif dan spasial sebagai bagian dari akuntabilitas sistem perlindungan kawasan.

SOP perlindungan hutan PT REKI, penegakan hukum dijalankan melalui empat tingkatan tindakan yang disusun secara berurutan. Tahap pertama adalah sosialisasi, yaitu kegiatan penyadaran kepada masyarakat mengenai aturan-aturan kehutanan, ketentuan restorasi, serta batasan aktivitas yang diperbolehkan maupun dilarang di dalam kawasan. Sosialisasi dilakukan oleh petugas lapangan melalui pertemuan langsung, kunjungan rutin, maupun penyampaian informasi saat patroli.

Tahap kedua adalah himbauan, yang diberikan ketika petugas menemukan aktivitas yang dianggap melanggar aturan, tetapi masih berada pada tingkat pelanggaran ringan. Himbauan ini bersifat preventif, berupa peringatan lisan atau tulisan agar aktivitas tersebut dihentikan tanpa konsekuensi hukum langsung. Pada tahap ini, petugas menjelaskan risiko dan dampak kegiatan tersebut serta meminta masyarakat meninggalkan lokasi.

Jika aktivitas yang diperingatkan tetap berlanjut, maka petugas memberikan peringatan keras atau ultimatum. Pada tahap ini, petugas menetapkan batas waktu tertentu agar pelaku menghentikan seluruh aktivitasnya dan keluar dari kawasan hutan. Peringatan keras biasanya disertai pencatatan resmi, pendokumentasian melalui foto atau video, serta pendataan lokasi dan identitas pelaku apabila memungkinkan. Bentuk peringatan ini menjadi langkah terakhir sebelum tindakan hukum diterapkan.

Tahap berikutnya adalah penindakan hukum, yaitu proses pengamanan pelaku, penyitaan barang bukti, dan pelaporan kepada pihak kepolisian. Petugas lapangan berwenang mengamankan alat yang digunakan untuk kegiatan ilegal dan membawa pelaku ke kantor lapangan sebelum diserahkan kepada aparat penegak hukum. Penindakan hukum juga mencakup penyusunan laporan lengkap yang memuat kronologi kegiatan, hasil dokumentasi, titik lokasi GPS, serta dukungan data lainnya yang diperoleh melalui Cyber Tracker-SMART.

Keempat tahapan ini berlaku untuk seluruh temuan pelanggaran, termasuk perladangan baru, pembukaan lahan, penebangan liar, pemasangan jerat, hingga mobilitas orang yang dianggap tidak memiliki izin. Seluruh proses penegakan hukum tersebut terdokumentasi dan masuk ke dalam laporan harian, laporan naratif, serta database digital yang menjadi rujukan bagi langkah pengamanan berikutnya. Dengan pola ini, penanganan pelanggaran lapangan berlangsung secara terstandar dan terkoordinasi antarunit patroli.

Seluruh mekanisme penegakan ini pada akhirnya bermuara pada kemitraan kehutanan, yaitu skema yang disediakan bagi masyarakat yang ingin tetap memanfaatkan ruang hutan secara legal. Melalui kemitraan, aktivitas yang sebelumnya dianggap berpotensi melanggar aturan dapat dialihkan menjadi

kegiatan yang sah dan terikat pada perjanjian kerja sama. Dengan demikian, rangkaian sosialisasi, himbauan, peringatan, hingga penindakan tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penertiban, tetapi juga sebagai pintu masuk untuk mendorong masyarakat terutama komunitas Batin Sembilan agar memperoleh ruang hidup yang diakui secara legal melalui jalur kemitraan kehutanan.

5. Kemitraan Kehutanan

Kemitraan kehutanan di dalam areal restorasi PT REKI tidak berlangsung secara spontan, tetapi melalui serangkaian tahapan yang ketat dan bertingkat. Sebagaimana proses ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap komunitas yang masuk ke dalam skema Perhutanan Sosial benar-benar memenuhi syarat administratif, legal, dan sosial, serta memiliki kapasitas kelembagaan untuk bekerja sama dalam kerangka restorasi ekosistem. Secara umum, alur kemitraan ini menggambarkan bagaimana perusahaan menjalankan mandatnya sekaligus mengatur hubungan dengan masyarakat yang telah lama memanfaatkan ruang hidup di dalam kawasan.

Tahapan kemitraan dimulai dari penjajakan awal terhadap komunitas calon mitra. Pada fase ini, staf lapangan PT REKI melakukan pendekatan ke desa, dusun, RT, kelompok, maupun individu yang diketahui memiliki riwayat pengelolaan lahan di dalam kawasan. Penjajakan tersebut bukan hanya bertujuan memperoleh daftar calon peserta, tetapi juga membaca dinamika sosial internal, bentuk-bentuk kepemilikan secara adat, serta potensi konflik antar-pengelola lahan. Sosialisasi kemudian dilakukan kepada masyarakat untuk menjelaskan apa itu kemitraan, apa hak dan kewajiban calon mitra, serta apa konsekuensinya jika bergabung ke dalam skema Perhutanan Sosial.

Setelah sosialisasi, proses berlanjut pada tahap identifikasi dan verifikasi. Pada fase ini, PT REKI menilai dua aspek sekaligus: objek dan subjek. Dari sisi objek, perusahaan melakukan verifikasi lahan melalui peta persil atau peta hamparan yang diperoleh dari pemetaan partisipatif calon kawasan Perhutanan Sosial. Tutupan lahan, batas garapan, serta riwayat pemanfaatannya diperiksa secara langsung, terutama untuk memastikan bahwa lahan tersebut telah dikelola selama minimal

lima tahun. Riwayat pengelolaan menjadi faktor penentu dalam legalitas dan legitimasi pengajuan kemitraan. Verifikasi juga dilakukan melalui pendalaman sejarah pemanfaatan lahan oleh keluarga atau kelompok terkait.

PT REKI mengecek kelengkapan administrasi kependudukan calon penggarap, seperti KTP dan KK, untuk memastikan bahwa calon anggota kelompok merupakan bagian dari komunitas yang sah dan memiliki rekam jejak kependudukan yang jelas. Proses identifikasi ini berlangsung intensif karena menentukan siapa saja yang diakui secara resmi oleh perusahaan sebagai pengelola lahan yang sah.

Tahap berikutnya adalah penguatan kelembagaan. Setelah calon mitra dinilai memenuhi syarat objek dan subjek, perusahaan memfasilitasi pembentukan kelompok pengelola hutan, yang kemudian dilegalkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa. Fase ini juga mencakup pembahasan awal mengenai hak dan kewajiban para pihak, termasuk pengaturan akses, batasan pemanfaatan lahan, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Pada tahap ini sering disusun pra-MoU sebagai dasar penyamaan persepsi antara PT REKI dan kelompok calon mitra.

Ketika kelembagaan kelompok dianggap cukup kuat, proses kemudian masuk ke penyusunan draft Naskah Kesepakatan Kerja Sama (NKK). Draf ini dibahas antara PT REKI dan kelompok calon mitra dengan mengikuti ketentuan Pasal 52 Permen LHK No. 9 Tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial. NKK memuat secara rinci ruang lingkup kerja sama, hak akses yang diberikan, pembagian peran, larangan-larangan, mekanisme pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, hingga prosedur monitoring dan evaluasi. Setelah seluruh pihak mencapai kata sepakat, NKK ditandatangani sebagai bentuk persetujuan kerja sama operasional.

Tahap terakhir adalah penerbitan Persetujuan Kemitraan Kehutanan (PKK). Setelah NKK ditandatangani, PT REKI mengajukan permohonan PKK kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Pasal 53 ayat 1–4 Permen LHK No. 9 Tahun 2021. Ketika PKK terbit, kemitraan dinyatakan sah secara hukum, dan kelompok dapat mulai mengelola ruangnya sesuai ketentuan restorasi yang berlaku. Pada titik inilah hubungan formal antara PT REKI dan masyarakat terbentuk: masyarakat memperoleh akses legal, sementara perusahaan memperoleh

kepastian bahwa pemanfaatan ruang berada dalam pengawasan dan sesuai mandat restorasi.

4.3 Batin Sembilan Mempertahankan Hutan Sebagai Ruang Hidup

Komunitas Batin merupakan kelompok sosial yang secara aktif mempertahankan hutan sebagai ruang hidup. Hutan tidak dipahami semata sebagai sumber ekonomi, melainkan sebagai ruang yang menyatukan sejarah keberadaan, pengetahuan, dan praktik hidup sehari-hari. Oleh karena itu, upaya mempertahankan hutan bagi Batin Sembilan merupakan bentuk pertahanan atas keberlanjutan kehidupan sosial, budaya, dan ekologis mereka.

Penelusuran sejarah dan mobilitas komunitas Batin Sembilan, yang menunjukkan bahwa keberadaan mereka di kawasan Hutan Harapan terbentuk melalui pola berpindah, menetap, dan beradaptasi dengan dinamika hutan. Mobilitas ini bukan sekadar perpindahan fisik, tetapi merupakan strategi bertahan yang memungkinkan komunitas menjaga akses terhadap sumber daya hutan di tengah perubahan rezim penguasaan lahan.

Selanjutnya, subbab ini menguraikan sistem pengetahuan lokal Batin Sembilan dalam berelasi dengan hutan, termasuk cara memahami ruang, mengelola sumber daya, serta memaknai hutan sebagai bagian dari kehidupan sosial dan spiritual. Pengetahuan tersebut menjadi dasar bagi praktik pemanfaatan hutan yang bersifat selektif dan berkelanjutan, sekaligus menjadi landasan moral dalam mempertahankan hutan dari bentuk-bentuk penguasaan yang dianggap mengancam ruang hidup mereka.

Terakhir bagian ini menerangkan tuntutan komunitas Batin Sembilan atas tanah dan hutan, yang muncul sebagai respons atas pembatasan akses dan perubahan tata kelola kawasan. Tuntutan tersebut tidak selalu diekspresikan dalam bentuk perlawanan terbuka, tetapi sering kali hadir melalui klaim, negosiasi, dan praktik bertahan sehari-hari yang mencerminkan upaya mempertahankan hak atas ruang hidup. Di samping itu, peran aktor eksternal turut dibahas untuk menunjukkan bagaimana intervensi dari luar baik negara, perusahaan, maupun pihak lain

mempengaruhi dinamika pertahanan hutan yang dilakukan komunitas Batin Sembilan.

4.3.1 Sejarah dan Mobilitas Komunitas Batin Sembilan

Komunitas Batin Sembilan telah hidup di kawasan hutan dataran rendah Sumatera yang kini dikenal sebagai Hutan Harapan, sejak abad ke-6 sebagaimana dituliskan (Afrizal, 2025:11). Jejak historis tentang keberadaan komunitas Batin Sembilan, juga termaktub dalam beberapa tulisan lain, seperti Schäublin dan Steinebach (2014); Kunz et al. (2017); Indrizal dan Anwar (2023); Nurti et al. (2024); serta Weni et al. (2020). Temuan ini menegaskan bahwa Batin Sembilan merupakan komunitas yang telah lama menjadi penghuni hutan tersebut.

Selain catatan para peneliti, cerita tentang sejarah komunitas Batin Sembilan juga hidup dalam tradisi tutur yang diwariskan antargenerasi. Jika mengutip Alan Dundes (2007: 447), seorang *foklorist* Amerika, cerita turun-temurun adalah tubuh dari budaya ekspresif yang dimiliki oleh sekelompok orang, budaya atau sub kultur tertentu. Kisah asal usul komunitas Batin Sembilan, dalam tradisi lisan dijelaskan oleh tetua adat secara rinci bahwa:

“..Terdapat seorang bapak yang memiliki sembilan anak laki-laki. Untuk menghindari konflik agar sesama anaknya, maka sebelum mangkat ia pun membagikan harta warisan. Ia meletakkan sebilah senjata sejenis tombak, tepat di tengah aliran sebuah sungai besar. Akibat entakkannya tombak itu, maka aliran sungai terbelah menjadi sembilan aliran anak sungai. Pada akhirnya sembilan aliran tersebut dibagi rata, menjadi tempat kehidupan masing-masing anaknya.”- S, 55 Tahun.

Kutipan cerita tetua adat di atas, memuat beberapa gagasan tentang asal usul komunitas Batin Sembilan. Pertama, narasi ini menegaskan bahwa terdapat satu figur leluhur yang membagi wilayah teritorial dalam bentuk aliran anak sungai kepada sembilan anak laki-laki sebagai pembagian ruang hidup. Kedua, pembagian sembilan aliran sungai menunjukkan bahwa asal usul komunitas Batin Sembilan dibangun atas hubungan genealogis yang tidak terpisahkan antara lanskap alam dan tatanan sosial.

Sembilan aliran sungai itu dalam tulisan yang berjudul *Kosmologi Orang Batin Sembilan* diuraikan, bahwa kesembilan anak laki-laki terdiri dari Singo Pati, Singo Jayo, Singo Besak, Singo Menggalo, Singo Delago, Singo Jabo, Singo Inu, Singo Laut, dan Singo Anum (Afrizal, 2025:5). Mereka dipercaya merupakan kelompok pertama dari Etnis Batin Sembilan yang tersebar di hutan Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan (Afdal, 2022: 31). Sementara istilah Batin dalam khasanah Melayu Jambi merujuk pada dusun, atau kelompok. Oleh karena itu, istilah Batin Sembilan berarti sembilan kelompok yang berasal dari masing-masing aliran anak sungai, yang telah dibagi kepada sembilan anak laki-laki.

Jejak sejarah komunitas Batin Sembilan, tidak hanya menerangkan dimensi waktu dan asal usul saja, tetapi menjadi dasar bagi mereka memahami dan mengatur hutan sebagai ruang hidup. Hal ini berkaitan dengan pembagian wilayah melalui aliran anak sungai, yang menanamkan cara pandang bahwa tanah adalah milik bersama yang diwariskan secara kolektif. Sebagaimana diterangkan Kunz et al. (2017:3) akses atas tanah diatur melalui aturan adat, yakni sistem pemanfaatan tanah secara komunal. Berangkat dari pandangan tersebut, hubungan komunitas Batin Sembilan dengan hutan tidak hanya tentang asal usul dan aturan adat saja, tapi terwujud dalam aktivitas pemanfaatan tanah dikehidupan sehari-hari.


Narasi asal-usul yang menempatkan sembilan anak laki-laki sebagai pewaris wilayah hidup menunjukkan bahwa hubungan genealogis dalam komunitas Batin Sembilan dibangun dan diwariskan melalui garis keturunan ayah. Pembagian ruang hidup kepada anak laki-laki tidak hanya berfungsi sebagai penjelasan mitologis tentang asal-usul komunitas, tetapi sekaligus merefleksikan prinsip dasar sistem kekerabatan yang dianut, yakni kekerabatan patrilineal (Afrizal, 2025: 20). Dalam sistem ini, garis keturunan, identitas kelompok, serta hak atas wilayah dan sumber daya diturunkan melalui jalur laki-laki, sehingga posisi ayah dan leluhur laki-laki menjadi pusat dalam struktur sosial komunitas.

Setiap kelompok keturunan dipahami sebagai kelanjutan dari garis leluhur tertentu, yang terikat pada wilayah jelajah dan sumber daya yang diwariskan secara turun-temurun. Seperti ungkapan salah satu informan yang menyampaikan beliau adalah salah satu dari keturunan nenek moyang yang berada di Sungai Lalan.

“Iyaa, kami ini keturunan dari sungai lalan dan kalau di tarik garis keturunan tidak ingat lagi kami. Yang ingat cuman Bapak dan Kakek kami saja, sama anak-anak yang sama kami sekarang inilah. Dari nenek puyang ini dulu kami tahu bagaimana hidup di hutan dan tempat-tempat biasa kami tinggal sebelum disini.” Y- 45 Tahun.

Kekerabatan tidak hanya berfungsi sebagai sistem hubungan keluarga, tetapi juga sebagai kerangka sosial yang mengatur mobilitas, kerja, dan relasi antar kelompok dalam lanskap hutan. Sebagaimana silsilah Batin Sembilan digambarkan berikut:

Bagan 1.
Silsilah Keturunan Batin Sembilan



Sumber: Dokumen Warsi, 1999

Silsilah keluarga dalam komunitas Batin Sembilan di atas menunjukkan bahwa garis keturunan menjadi rujukan dalam penguasaan, pengelolaan, dan pewarisan ruang garapan antar generasi. Dalam kerangka inilah aktivitas ladang berpindah diperaktikkan, di mana satuan keluarga menjadi unit utama dalam membuka, mengelola, dan memindahkan ladang sesuai dengan siklus kesuburan lahan dan kebutuhan hidup.

Aktivitas utama komunitas Batin Sembilan adalah ladang berpindah, yaitu membuka petak hutan untuk menanam singkong, ubi jalar, padi ladang, dan berbagai tanaman pangan subsisten lainnya (Nurti et al., 2024:598). Berdasarkan

keterangan salah satu warga Batin Sembilan, setelah beberapa musim ketika kesuburan tanah mulai menurun, ladang akan dipindahkan ke lokasi baru. Lahan lama tidak ditinggalkan begitu saja, tetapi dibiarkan pulih secara alami hingga berubah menjadi kebun campuran atau hutan sekunder. Pola ini membentuk siklus pemanfaatan ruang yang mengikuti kualitas tanah dan ketersediaan sumber daya.

Temuan ini sejalan dengan studi etnografi oleh (Schäublin dan Steinebach, 2014) serta (Kunz et al. 2017) menjelaskan bahwa menurut masyarakat lokal, praktik buka-ladang dan kehidupan nomaden bukanlah bentuk perusakan hutan. Sebaliknya, sistem ini justru dipahami sebagai strategi regenerasi yang memungkinkan tanah dan vegetasi kembali pulih sebelum kembali digunakan pada masa mendatang. Dengan demikian, mobilitas dan perlادangan berpindah menjadi mekanisme ekologis sekaligus sosial yang mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan hidup dan kelestarian kawasan.

Selain ladang berpindah, komunitas Batin Sembilan memanfaatkan hutan untuk berburu dan meramu. Sebagaimana tutur salah satu orang Batin Sembilan yang pernah merasakan hidup di masa nomaden (berpindah);

“Dulu kita untuk makan harus mengumpulkan hasil hutan seperti damar, getah jelutung, bahkan sampai bawang dan bahan masakan semuanya diambil dari tanaman hutan. Sementara untuk lauk, kita berburu rusa, kijang. Kami biasanya mengikuti jalur jelajah dari orang tua dulu” – T, 45 Tahun.

Ungkapan T menjelaskan bahwa pada masa kehidupan tradisional, masyarakat melakukan kegiatan berburu dan meramu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jalur jelajah yang disebutkan T bukan hanya rute mobilitas, tetapi juga bagian dari pengetahuan ekologis yang diwariskan antar generasi. Dengan kata lain, hubungan mereka dengan hutan dibangun melalui praktik langsung yang terus-menerus, menjadikan hutan sebagai sumber hidup utama sekaligus ruang sosial tempat identitas komunitas terbentuk.

Di sisi lain, penanaman pohon buah menjadi bentuk pemanfaatan tanah yang berfungsi ganda. Durian, duku, manggis, dan jengkol ditanam di bekas ladang dan dibiarkan tumbuh dalam jangka panjang. Kebun buah ini bukan hanya sumber

pangan, tetapi juga penanda teritorial keluarga atau kelompok. Sebagaimana diterangkan (Afdal, 2022) bahwa pohon buah dipahami sebagai penanda hidup atas klaim ruang yang dihormati secara adat sehingga ada pohon yang dipercaya keramat oleh komunitas Batin Sembilan. Hal ini menjadi refleksi bahwa aktivitas sehari-hari komunitas Batin Sembilan menjadi rujukan identitas yang terbentuk melalui pengetahuan lokal terhadap pemanfaatan hutan.

Aktivitas penting lainnya adalah pengelolaan jalur mobilitas di dalam hutan. Mobilitas menjadi kunci karena kehidupan mereka mengikuti siklus ladang, musim, dan ketersediaan sumber daya (Afrizal, 2025; Kunz et al., 2017). Jalur yang dibuka dengan berjalan kaki, menyusuri sungai, atau mengikuti alur satwa berfungsi sebagai rute ekonomi sekaligus penanda sosial yang menghubungkan kelompok-kelompok Batin Sembilan dan titik-titik penting dalam ruang hidup mereka. Seperti ungkapan informan berikut:

“Kami biasanya berjalan mengikuti jalur lama yang diajarkan orang tua. Jalur itu menghubungkan ladang, kebun buah, dan sungai tempat kami menangkap ikan.” – S, 55 Tahun.


Kutipan dari S (55 Tahun) menegaskan bahwa jalur mobilitas yang digunakan oleh komunitas Batin Sembilan merupakan media penting untuk mentransfer pengetahuan ekologis dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jalur ini tidak hanya menghubungkan ladang, kebun buah, dan sungai sebagai sumber pangan, tetapi juga secara sosial menandai relasi antar kelompok dan organisasi ruang dalam komunitas. Dengan kata lain, jalur mobilitas berfungsi ganda: sebagai rute ekonomi untuk mengakses sumber daya dan sebagai instrumen pengaturan sosial yang memperkuat kohesi kelompok dan identitas komunitas.

Pola ini menunjukkan bahwa kehidupan sehari-hari Batin Sembilan terintegrasi erat dengan lanskap hutan, di mana ruang, mobilitas, dan pengetahuan lokal membentuk sistem yang menjaga keberlanjutan ekologis sekaligus keseimbangan sosial.

Persebaran komunitas Batin Sembilan ini kemudian dicatat oleh warsi dalam dokumen strategi pelibatan komunitas Batin Sembilan. Mengidentifikasi

keberadaan Batin Sembilan dan Orang Rimba di dalam kawasan Hutan Provinsi Jambi. Hal ini digambarkan dalam peta di bawah ini:

Gambar 9.
Peta Sebaran Batin Sembilan, 1998



Sumber: Dokumen PT REKI, 2020

Peta ini menggambarkan sebaran kelompok Orang Rimba dan Batin Sembilan di Provinsi Jambi pada tahun 1998, sekaligus menampilkan gambaran berbagai peruntukan hutan dan rencana pengelolaan kawasan. Simbol segitiga menunjukkan lokasi komunitas Batin Sembilan, sedangkan titik merah menandai posisi kelompok Orang Rimba. Sementara itu, area berwarna dan pola garis mengindikasikan tipologi kawasan hutan dan rencana peruntukan, mulai dari hutan lindung, taman nasional, hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, hingga kawasan budaya dan non-perhutanan.

Dari peta ini, terlihat bahwa komunitas Batin Sembilan cenderung terkonsentrasi di wilayah tengah dan timur Provinsi Jambi, berdekatan dengan hutan produksi dan kawasan lindung. Sebaliknya, Orang Rimba tersebar lebih luas dengan titik-titik kecil yang mencerminkan mobilitas tinggi dan fleksibilitas dalam pemanfaatan hutan. Banyak lokasi komunitas berada di kawasan hutan produksi maupun hutan lindung, menunjukkan adanya potensi konflik akses dan pembatasan terhadap sumber daya ketika kebijakan konservasi dan produksi diterapkan, terutama terkait hak-hak lokal atas tanah dan hutan.

Sebaran spasial ini menegaskan bahwa komunitas lokal bukanlah entitas homogen atau statis. Mereka berada dalam jaringan sosial-ekologi yang kompleks, di mana akses, mobilitas, dan klaim terhadap ruang hidup dipengaruhi oleh kebijakan negara maupun korporasi. Secara keseluruhan, peta ini memberikan gambaran yang jelas mengenai dinamika interaksi komunitas lokal dengan ruang hutan di Jambi, menjadi dasar penting untuk analisis relasi kuasa dan strategi adaptasi Batin Sembilan dalam menghadapi program restorasi ekosistem di Hutan Harapan.

Keberadaan komunitas Batin Sembilan di dalam lanskap Hutan Harapan mencerminkan sejarah panjang mobilitas, adaptasi ekologis, dan perubahan kuasa di kawasan ini. Seperti ungkapan salah satu tokoh adat dari Batin Sembilan;

"Kata nenek puyang dulu, kami sudah berkehidupan di hutan ini sejak zaman Kerajaan Palembang dan Kerajaan Jambi, sudah bermacam yang kami rasakan. Apalagi saat zaman belanda menjajah dulu diceritakan, kehidupan dari sana mulai berubah dan hutan tidak lagi sepenuhnya milik kami. Masuk era pemerintah pertama Indonesia, tanah semakin tidak jelas kepemilikannya dan kami seperti tidak dianggap manusia disini. Hingga saat ini perubahan terus kami rasakan, lahan ditanami sawit, hutan ditebang liar sementara kami disini hidup dengan ketakutan dan tidak dianggap manusia oleh penguasa negara. Sampai keberadaan PT REKI saat ini juga berdampak bagi kami, dan terhitung sudah 15 tahun berada di kawasan ini banyak sekali permasalahan yang datang berganti. Tetapi yang ingin kami tekankan, hutan ini adalah milik kami. Jika hutan mati, kami juga akan mati disini."- S, 55 Tahun.

Kutipan wawancara di atas memperlihatkan bahwa hutan dipahami oleh komunitas Batin Sembilan bukan sekadar sebagai ruang tinggal, melainkan sebagai ruang hidup yang terikat dengan sejarah panjang mobilitas dan keberlangsungan sosial-ekologis mereka. Rujukan terhadap "zaman Kerajaan Palembang dan Kerajaan Jambi" menunjukkan bahwa keberadaan komunitas ini di dalam hutan tidak dilekatkan pada satu periode administratif tertentu, melainkan pada ingatan kolektif yang menempatkan hutan sebagai lanskap hidup lintas generasi. Ingatan tersebut menjadi penanda bahwa mobilitas dan keberadaan di dalam hutan merupakan bagian dari cara hidup yang diwariskan, bukan hasil perpindahan atau pendudukan ruang secara temporer.

Ungkapan “sudah bermacam yang kami rasakan” merefleksikan pengalaman historis yang panjang dalam beradaptasi dengan perubahan kondisi ekologis dan sosial. Perubahan-perubahan tersebut tidak serta-merta memutus relasi komunitas dengan hutan, melainkan memaksa mereka untuk terus menyesuaikan pola hidup dan mobilitasnya. Hutan dipahami sebagai ruang yang dinamis, tempat komunitas membaca perubahan dan menata ulang strategi bertahan hidupnya dari satu masa ke masa.

Sebagai masyarakat asli yang telah lama menempati kawasan Hutan Harapan, Batin Sembilan memiliki hak historis (*historical right*) sekaligus hak tenurial (*tenurial right*) atas hubungan mereka dengan hutan dan lingkungan sekitarnya.

Dituliskan dalam laporan tata ruang mikro PT REKI, 2020 menerangkan bahwa Komunitas Batin Sembilan dapat dibagi menjadi tiga kelompok utama:

- Batin Sembilan orisinil: Penduduk asli dengan struktur genealogis relatif murni dan batas wilayah adat yang jelas. Contohnya termasuk komunitas Rumah Tinggi dan kelompok nomaden di Sub Das Kapas serta Sub Das Meranti.
- Batin Sembilan pendatang internal Anggota komunitas yang kini tercatat administrasi sebagai penduduk Desa Bungku, namun berasal dari desa lain di wilayah Sungai Bahar, antara lain: Desa Markanding: Sungai Dayo/13, Tenggalung, Markanding/Muaro Markanding, Bunut, Talang Merindu/Bangkai Tigo. Desa Tanjung Lebar: Tanjung Lebar, Sungai Bruang/Seibruang, Mangkubangan/Pangkalan Ranjau, Penyerokan (Unit 15 Transmigrasi Sungai Bahar). Desa Pompa Air: Pompa, Tiang Tunggang, Kalabau/ Sungai Kalabau, Betung. Desa Nyogan: Bangkai Tigo/Nebang Para, Segandi/Sungai Segandi. Desa Bungku: Afdeling II/Markanding, Temidai/Johor, Tanah Menang/Johor/Tran Sos 1, Sedayu/Johor, Jentikan/Trans Sos 2
- Kelompok pendatang luar: Masyarakat dari wilayah lain, seperti Pulau Jawa dan daerah lain di Sumatera, yang bukan bagian dari komunitas Batin Sembilan.

Pengelompokan komunitas Batin Sembilan di areal Hutan Harapan ini kemudian dibenarkan oleh turut salah satu pemerintah daerah:

“Memang di Hutan kita ini terdapat beberapa kelompok komunitas Batin Sembilan. Ada yang memang penduduk asli, ada yang datang dari desa lain di Sungai Bahar, dan ada juga pendatang dari luar daerah. Ada sebagian masyarakat yang melakukan mobilisasi keluar masuk hutan untuk memenuhi kebutuhan, dan sebagian menetap didalam hutan dengan bekerja bersama PT REKI sebagai karyawan. Tetapi tetap masyarakat ini kemudian tersebar dalam wilayah administrasi RT dan Desa, Seperti contohnya RT 22 meliputi Simpang Macan Luar, Simpang Macan Dalam dan area Bungin.” – R, 33 Tahun.

Kutipan ini menegaskan bahwa persebaran masyarakat Batin Sembilan saat ini tetap mengikuti pola administratif modern, namun mereka masih mempertahankan mobilitas tradisional di dalam hutan. Beberapa anggota komunitas melakukan pergerakan pulang-pergi (*out-migration*) untuk menjalankan mata pencaharian di luar bidang kehutanan, misalnya berdagang, bekerja di sektor jasa, atau memanfaatkan sumber daya di luar kawasan hutan.

Sementara itu, sebagian lainnya memilih untuk bertahan di dalam kawasan, bekerja sebagai pegawai PT REKI atau terlibat dalam kegiatan restorasi ekosistem, sehingga mobilitas mereka lebih terbatas pada aktivitas internal hutan. Pola mobilitas ini menunjukkan adanya strategi adaptif: sebagian komunitas mengintegrasikan sumber penghidupan modern dengan tradisi penggunaan hutan, sementara sebagian lain tetap memanfaatkan pengetahuan lokal dan akses terhadap hutan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.

Sejarah dan pola persebaran komunitas Batin Sembilan menimbulkan ragam bahasa yang digunakan, namun pengamatan peneliti bahasa yang digunakan Batin Sembilan lebih dekat dengan bahasa Melayu Jambi. Kedekatan ini terlihat dari kosakata, intonasi, serta struktur kalimat yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Bahasa Melayu Jambi menjadi medium utama dalam interaksi internal komunitas, terutama dalam konteks keluarga, aktivitas di kebun, dan relasi antar kelompok. Seorang informan menjelaskan:

“Bahasa kami ini ya dekat dengan Jambi. Dari dulu memang begitu, dari orang tua kami juga pakainya itu. Kalau sesama Batin, ya pakai bahasa kami sendiri.” A- 41 tahun.

Namun demikian, penggunaan bahasa di dalam komunitas Batin Sembilan tidak bersifat homogen. Temuan lapangan menunjukkan adanya variasi bahasa yang cukup jelas antar kelompok permukiman. Pada kelompok Gelinding dan Tanding, bahasa lokal digunakan secara dominan dan relatif tertutup terhadap bahasa Indonesia. Dalam beberapa kesempatan, peneliti mengalami kesulitan untuk melakukan komunikasi dua arah karena perbedaan bahasa dan logat yang cukup kuat. Kondisi ini memperlihatkan bahwa bahasa lokal masih berfungsi sebagai batas simbolik yang menegaskan kedekatan internal sekaligus membatasi akses pihak luar.

Berbeda dengan itu, kelompok Kelompang yang bermukim di sekitar area camp menunjukkan fleksibilitas kebahasaan yang lebih tinggi. Interaksi masyarakat dengan pihak luar baik staf pengelola kawasan, aparat desa, maupun pendatang, mendorong penggunaan bahasa Indonesia secara lebih intensif. Hal ini memungkinkan komunikasi dua arah berlangsung lebih lancar. Seorang warga Kelompang menyampaikan:

“Kalau di sini sudah biasa pakai bahasa Indonesia, soalnya sering ketemu orang luar. Kalau cuma sesama Batin, baru pakai bahasa kami.” S- 55 Tahun

Sementara itu, kelompok Simpang Macan Luar memperlihatkan pengaruh kuat bahasa dan logat Palembang. Dalam percakapan sehari-hari, intonasi dan tempo bicara yang cepat membuat bahasa yang digunakan menjadi sulit dipahami oleh pihak luar. Seorang informan dari kelompok ini menjelaskan:

“Kami di sini banyak pakai bahasa Palembang. Dari dulu memang begitu, soalnya jalannya ke sana. Kalau ngomong cepat, orang luar memang susah paham,” Y- 45 Tahun.

Selain pengaruh Melayu Jambi dan Palembang, pada beberapa kelompok juga ditemukan penggunaan bahasa Jawa dalam praktik komunikasi tertentu. Kehadiran bahasa Jawa ini tidak dapat dilepaskan dari sejarah migrasi dan perjumpaan sosial dengan kelompok pendatang, baik melalui relasi kerja, perkawinan, maupun mobilitas permukiman. Bahasa Jawa digunakan secara situasional, terutama dalam

interaksi dengan anggota keluarga atau kelompok yang memiliki latar belakang migrasi serupa. Seorang informan mengungkapkan:

“Ada juga yang pakai bahasa Jawa, soalnya ada yang kawin campur, ada juga yang dulu ikut orang Jawa buka kebun,” S- 55 Tahun.

Variasi penggunaan bahasa, menunjukkan bahwa bahasa dalam komunitas Batin Sembilan terbentuk melalui proses historis yang berlapis dan dipengaruhi oleh jalur migrasi serta pola pergerakan masyarakat. Bahasa menjadi jejak dari sejarah mobilitas komunitas sekaligus cerminan keterbukaan terhadap pengaruh luar, tanpa sepenuhnya menghilangkan identitas kolektif sebagai Batin Sembilan.

Oleh karena itu, bahasa berfungsi tidak hanya sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai medium untuk merawat kedekatan internal, memperkuat solidaritas kelompok, serta membedakan diri dari kelompok pendatang. Identitas komunitas hidup melalui cara masyarakat berbicara, berinteraksi, dan memberi makna terhadap ruang yang mereka tinggali. Namun, identitas linguistik yang relatif kuat ini berdampingan dengan tantangan keseharian, terutama ketika bahasa lokal tidak sepenuhnya memperoleh ruang dan pengakuan dalam layanan formal seperti pendidikan dan kesehatan, yang lebih mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia.

4.3.2 Sistem Pengetahuan Lokal dan Relasi dengan Hutan

Masyarakat Batin Sembilan mengenal dan mengklasifikasikan hutan ke dalam sejumlah kategori berdasarkan nilai sosial, spiritual, dan fungsi pengobatannya. Salah satu kategori yang paling menonjol adalah hutan keramat, yakni kawasan hutan yang diyakini sebagai tempat bersemayam roh leluhur atau lokasi makam tokoh penting pada masa lampau. Hutan keramat dipahami sebagai ruang yang tidak boleh diakses secara sembarangan. Setiap bentuk pelanggaran seperti masuk tanpa izin atau tanpa permisi dipercaya dapat mendatangkan gangguan fisik seperti demam dan sakit, sebagaimana disampaikan oleh informan;

“Disini ada hutan keramat yang tidak boleh diganggu, kalau kita masuk tanpa izin nanti bisa sakit dan demam.” – Y, 45 Tahun

“Di hutan ini jika ingin membuka ladang, perlu izin dulu dan membaca tanda alam, kalo tidak diziinkan ya kita tidak boleh membuka lahan disana” S- 55 Tahun

“Disini kita juga tahu aturan tentang menggunakan hutan, mana pohon yang tidak sehat lagi, kita tidak bakal ganggu”, - L,45 Tahun.

Narasi yang disampaikan informan diatas, menunjukkan adanya keyakinan terhadap hutan keramat tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung dengan pemahaman kosmologis masyarakat mengenai relasi antara manusia, alam, dan leluhur. Selain hutan, masyarakat juga mengenal danau keramat dan sungai keramat yang memiliki aturan serupa. Ruang-ruang ini menuntut sikap hormat dan kepatuhan terhadap norma adat, sehingga berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk membatasi eksploitasi sekaligus menjaga keberlanjutan ruang tertentu dalam lanskap hutan.

Ungkapan tentang perlunya izin jika ingin membuka lahan, dapat dilihat sebagai bentuk relasi komunitas Batin Sembilan terjalin harmonis dengan hutan, dan mengandung nilai-nilai spiritual. Narasi seperti ini, selalu diucapkan oleh Komunitas Batin Sembilan saat berdialog, namun kenyataannya ritual pembukaan lahan kini disampaikan, tidak lagi diimplementasikan oleh masyarakat, karena bagi mereka saat ini membuka hutan itu adalah sebuah cara bertahan hidup ditengah tekanan yang ada. Seperti ungkapan tokoh adat:

“Kalau perambah sekarang tidak tahulah roh-roh itu yang menjaga hutan kita. Tapi mereka di ganggu atau tidak kita tidak ada kuasa untuk mengetahui itu.” S, 55 Tahun.

Tutur informan diatas, menunjukkan kondisi saat ini dan relasi yang terjalin bukan lagi masyarakat lokal dengan hutan saja tapi aktor eksternal juga ikut berperan dalam relasinya dengan Hutan. Sehingga fungsi spiritual tadi, tidak lagi memiliki urgensi yang kuat bagi masyarakat.

Di luar fungsi spiritual, hutan juga dipahami sebagai ruang penting bagi praktik pengobatan tradisional (*ethnomedicine*). Pengetahuan mengenai tanaman

obat diwariskan secara turun-temurun dan dipraktikkan dalam ritual maupun pengobatan sehari-hari. Seperti dijelaskan oleh DE berikut:

“Batin Sembilan ini dikenal dengan potensi *etnomedicine* yang kuat, sehingga dari pendampingan CAPPA itu lagi berupaya untuk mengurus perizinan usaha obatnya. Seperti adanya besale itu, dilihat kan ada bahan-bahannya dan itu diambil dari hutan semua. Seperti Batang asam payo/ pohonkelumbi yang hidup di rawa-rawa.” DE, 25 Tahun.

Pernyataan ini kemudian diperkuat melalui laporan tata ruang mikro Batin Sembilan tentang penggunaan sumberdaya hutan sebagai media pengobatan. Pemanfaatan kawasan untuk etno medicine adalah memanfaatkan tanaman yang ada di dalam kawasan Hutan Harapan. Adapun jenis tanaman dan hewan yang biasa mereka gunakan untuk etno medicine yang terdapat dalam kawasan Hutan Harapan tertera pada tabel berikut

Tabel 2.
Identifikasi Etnomedicine Batin Sembilan

Kategori Kegunaan	Jenis Penyakit	Tumbuhan yang digunakan	Bagian yang digunakan	Cara Pengolahan
Penyakit pernapasan	Batuk kering, batuk berdahak	Amplas kijang, Kebasau, Kladi, Mentima, Mengkukus, Seng krubung	Batang, akar, kulit	Ditakik atau direbus, air diminum
Penyakit kulit dan luka	Luka baru, luka lama, kurap, gatal	Jernang, Kubung, Kubu tawas, Lamstampun, Lengkenai, Sekeriput, Ketepeng, Mampat	Daun, kulit, akar, getah	Ditumbuk, dibakar, atau dioles di sekitar luka
Gangguan pencernaan	<i>Muntaber</i>	Mengkirai, Serekai	Akar	Direbus dan diminum
Perlindungan non-medis	Usir gangguan non-fisik	Kunyit / Abatan / Bungkai	Akar/umbi	Dioles di dahi dan dada

Sumber : Data Tata Ruang Mikro Batin Sembilan, 2020

Dari keseluruhan jenis pengobatan yang teridentifikasi, lebih dari separuh memanfaatkan akar sebagai bahan utama, terutama untuk penyakit yang

dikategorikan berat atau sistemik seperti malaria, demam, muntaber, rematik, serta gangguan persalinan. Dominasi akar menunjukkan keyakinan bahwa bagian tumbuhan yang berada di dalam tanah memiliki daya penyembuhan yang lebih kuat dan menyeluruh, sekaligus mencerminkan pengetahuan lokal tentang relasi antara tubuh manusia dan tanah sebagai sumber kehidupan.

Sementara itu, batang dan kulit umumnya digunakan untuk penyakit ringan hingga sedang, terutama gangguan pernapasan seperti batuk kering dan batuk berdahak. Pola penggunaannya relatif seragam, yaitu dengan cara ditetak atau direbus, lalu airnya diminum. Hal ini menunjukkan adanya standarisasi praktik lokal dalam pengobatan penyakit yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Daun dan getah lebih banyak dimanfaatkan untuk pengobatan luar, khususnya luka, gatal-gatal, dan penyakit kulit. Penggunaan daun yang ditumbuk, dibakar, atau dioleskan di sekitar luka mencerminkan kehati-hatian dalam praktik penyembuhan, terutama dengan menghindari kontak langsung dengan luka terbuka. Pola ini menunjukkan bahwa masyarakat Batin Sembilan memiliki klasifikasi internal tentang tingkat risiko dan cara penanganan penyakit, meskipun tidak dinyatakan dalam istilah medis formal.

Selain aspek biologis, data juga memperlihatkan bahwa sebagian tumbuhan seperti kunyit/abatan/bungkai memiliki fungsi ganda, yakni sebagai obat fisik dan sarana perlindungan non-medis. Ini menegaskan bahwa sistem etnomedisin Batin Sembilan tidak dapat dipisahkan dari kosmologi dan kepercayaan lokal, di mana kesehatan dipahami sebagai keseimbangan antara tubuh, alam, dan kekuatan non-fisik.

Pengetahuan ini menghubungkan komunitas dengan hutan melalui pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan, sekaligus menegaskan peran hutan sebagai ruang hidup dan sumber kehidupan. Selain itu, pola penggunaan dan ritual yang menyertainya menunjukkan bahwa pengetahuan ini diwariskan secara lisan, melalui pengalaman langsung, dan partisipasi generasi muda, sehingga terus mempertahankan keterikatan sosial dan ekologis komunitas dengan lingkungannya.

Selain sebagai sumber pengobatan, hutan juga dipahami sebagai ruang yang tidak bisa diakses atau dimanfaatkan secara bebas, terutama ketika berkaitan dengan pembukaan lahan. Seperti penjelasan informan berikut:

“Biasanya kita lakukan ritual untuk membuka lahan. Kayu-kayu itu *didepo* (dirambah) sebelum kita mau buka lahan disana. Nanti kayunya di cencang ditanah, besok pagi kita lihat jika sama panjang ketika kita menepo hari ini itu artinya tidak boleh kita membuka lahan disana. Tapi jika berlebih sedikit saja itu artinya kita boleh disana membuka lahan, barulah nanti dibakar untuk di bikin pondokan atau menanam padi. Sampai sekarang masih dilakukan seperti itu, kayunya diambil dari kebun itu juga. Ini dari nenek moyang dulu seperti itu, kadang jika tidak boleh membuka kebun disana bisa dapat mimpi jelek-jelek. Atau mimpi bagus artinya itu boleh” S, 55 Tahun.

Kutipan wawancara di atas menunjukkan bahwa sebelum membuka ladang, masyarakat Batin Sembilan terlebih dahulu melakukan ritual tertentu sebagai bentuk permisi dan permohonan izin kepada penjaga hutan. Praktik depo atau menepo kayu menjadi salah satu cara untuk membaca apakah suatu tempat boleh dijadikan ladang atau tidak.

Cara membaca tanda tersebut dilakukan melalui pengamatan sederhana, seperti membandingkan panjang kayu yang dicencang dan diletakkan di tanah. Perbedaan hasil pengamatan menjadi penanda apakah pembukaan lahan dapat dilanjutkan atau harus dibatalkan. Praktik ini memperlihatkan bahwa keputusan membuka hutan tidak didasarkan pada keinginan sepihak manusia, melainkan melalui proses membaca tanda-tanda yang diyakini berasal dari alam dan leluhur.

Kepercayaan terhadap mimpi sebagai bentuk pesan juga menunjukkan bahwa hubungan masyarakat dengan hutan tidak berhenti pada praktik fisik semata, tetapi melibatkan pengalaman batin dan kepercayaan yang diwariskan dari generasi sebelumnya. Mimpi baik atau buruk dipahami sebagai isyarat yang perlu diperhatikan sebelum mengambil keputusan terkait ruang hidup. Dengan demikian, pembukaan lahan bukan sekadar aktivitas ekonomi, melainkan bagian dari tata cara hidup yang mengatur batas antara manusia dan hutan.

Pengetahuan lokal mencakup keyakinan bahwa makhluk hidup tertentu dan bagian-bagian spesifik dari tumbuhan hutan memiliki daya simbolik dan kekuatan

protektif. Pemanfaatan tersebut tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan mengikuti aturan mengenai jenis, kondisi, serta penempatan objek yang diyakini berpengaruh terhadap efektivitasnya. Praktik ini memperlihatkan bahwa relasi masyarakat dengan hutan juga dimediasi oleh sistem kepercayaan yang mengaitkan kesehatan, keselamatan, dan keseimbangan hidup dengan alam sekitarnya.

Tabel berikut menggambarkan bentuk pemanfaatan unsur-unsur hutan oleh masyarakat Batin Sembilan yang berkaitan dengan fungsi perlindungan dan kepercayaan. Informasi disajikan berdasarkan jenis pemanfaatan, bagian yang digunakan secara spesifik, lokasi penempatan, serta kepercayaan yang menyertainya.

Tabel 3.
Kepercayaan Komunitas Batin Sembilan dalam Perlindungan Hutan

Pemanfaatan	Spesifik	Penempatan	Kepercayaan
Burung serindit	Serindit jantan	Ditaro dirumah	Untuk tangkal cacar
	Serindit tidur terlentang		Antisipasi guna-guna
Kuskus	Tengkorak	Diletakkan didekat pintu	Tangkal kolera
Kayu nago	Batang ditetak (dipotong)	Ditempatkan dipinggir sungai	Untuk turun hujan

Sumber: Dokumen Tata Ruang Mikro PT REKI, 2020.

Tabel diatas menunjukkan bahwa pemanfaatan hutan oleh masyarakat Batin Sembilan melampaui kebutuhan material dan bersifat multidimensional. Burung serindit, kuskus, dan kayu nago tidak hanya dipandang sebagai bagian dari ekosistem, tetapi juga sebagai medium penangkal penyakit, gangguan gaib, dan pengatur keseimbangan alam seperti hujan. Penempatan objek di ruang-ruang tertentu seperti rumah, pintu masuk, atau pinggir sungai menandakan adanya pemahaman spasial yang kuat dalam praktik kepercayaan ini. Dengan demikian, hutan diposisikan sebagai ruang yang aktif menjaga kehidupan manusia, sementara manusia berkewajiban memperlakukan hutan dengan hormat. Praktik-praktik tersebut mempertegas bahwa sistem pengetahuan lokal Batin Sembilan membangun relasi timbal balik antara manusia, alam, dan dunia spiritual dalam satu kesatuan ruang hidup.

Pemaknaan hutan sebagai ruang hidup juga terlihat dari nilai-nilai yang mengatur hubungan masyarakat Batin Sembilan dengan alam. Hutan dipahami sebagai bagian dari kehidupan yang harus dijaga bersama, bukan sekadar tempat mengambil hasil. Hubungan ini dibangun atas keyakinan bahwa manusia dan hutan saling menjaga satu sama lain.

“Jika kita tidak menganggu hutan, dia juga akan menjaga kita. Hidup ini perlu berdamai dengan hutan dan tidak berbuat sesuatu yang dapat mengganggu keseimbangannya jika iya nanti alam yang akan menegur kita langsung.”- Y, 45 Tahun

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Batin Sembilan memandang hutan sebagai ruang hidup yang memiliki batas-batas moral. Setiap tindakan terhadap hutan diyakini akan membawa dampak balik bagi manusia, baik dalam bentuk kesehatan, keselamatan, maupun ketenangan hidup. Oleh karena itu, kehati-hatian dalam memanfaatkan hutan menjadi bagian dari cara hidup sehari-hari.

Secara keseluruhan, masyarakat Batin Sembilan memaknai hutan sebagai ruang hidup yang menyatukan dimensi ekologis, sosial, dan spiritual. Pengetahuan tentang hutan, meliputi hutan keramat, tanaman obat, dan ritual pembukaan lahan menjadi cara mereka berinteraksi dengan alam secara bertanggung jawab, menjaga keseimbangan ekosistem sekaligus memastikan kelangsungan hidup komunitas. Praktik-praktik ini diwariskan secara turun-temurun dan melibatkan pengalaman langsung, ritual, serta observasi terhadap tanda alam, sehingga hutan bukan sekadar sumber ekonomi, tetapi juga medium pendidikan, norma sosial, dan identitas kolektif. Mobilitas tradisional, *etnomedicine*, dan ritual menjadi strategi adaptasi yang memperkuat keterikatan masyarakat dengan hutan, menegaskan bahwa hubungan mereka dengan alam selalu bersifat saling menjaga dan berkelanjutan.

4.3.2 Komunitas Batin Sembilan Menentang Pengambilan Tanah

Penentangan Komunitas Batin Sembilan terhadap PT REKI tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan tumbuh dari pengalaman panjang hidup dalam ketidakpastian penguasaan ruang. Bagi masyarakat, kedatangan PT REKI pada

awal perizinan justru dibaca sebagai lanjutan dari rangkaian intervensi pihak luar yang sejak lama hadir silih berganti di wilayah hidup mereka. Pengalaman masa kolonial, masuknya konsesi HPH, hingga rezim restorasi ekosistem membentuk ingatan kolektif bahwa hutan selalu menjadi ruang yang diputuskan dari luar, sementara masyarakat hanya diminta menyesuaikan diri.

Seorang informan menggambarkan kondisi tersebut dengan merujuk pada pengalaman lintas generasi:

“Awal kedatangan REKI itu iya tentu kita tidak langsung menerima, dari zaman Belanda lagi hidup kami tidak tenang, masuk Asialog dan REKI jadi semakin banyak masalah.” (A, 41 tahun)

Narasi ini menunjukkan bahwa penolakan terhadap PT REKI tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang kehilangan rasa aman atas ruang hidup. Kehadiran PT REKI dipahami bukan sebagai pemulihan hutan semata, melainkan sebagai bentuk baru pengaturan wilayah yang kembali menempatkan masyarakat dalam posisi harus tunduk pada aturan eksternal.

Penentangan semakin menguat ketika aturan-aturan baru mulai diberlakukan. Larangan berburu, membuka ladang, menanam sawit, serta mengambil kayu tanpa izin dirasakan langsung dampaknya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat:

“Apalagi di awal PT REKI masuk itu, kita dilarang berburu, dan tidak boleh lagi menanam sawit, membuka lahan sembarangan, ambil kayu pun juga ndak boleh mesti izin dulu. Padahal sebelumnya kami bebas saja keluar masuk hutan ini.” (A, 41 tahun)

Aktivitas-aktivitas tersebut bagi masyarakat bukan sekadar sumber penghasilan, tetapi bagian dari cara hidup. Berburu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan makan keluarga, mengambil kayu untuk membangun atau memperbaiki pondok, dan membuka ladang sebagai bagian dari siklus hidup yang sudah berlangsung lama. Ketika semua itu harus melalui izin, masyarakat merasa ruang hidupnya dipersempit dan keberadaannya di hutan dipertanyakan.

Dalam konteks ini, hutan tidak dipahami sebagai aset ekonomi semata, melainkan sebagai *rimbo* ruang hidup yang menghubungkan manusia dengan

leluhur dan sejarah panjang komunitas. Hal ini tercermin dalam narasi yang terus diulang oleh masyarakat:

“Ini adalah rimbo kami dan punya nenek moyang kami dahulu.” S, 55 Tahun.

Dengan demikian, penentangan yang muncul bukan reaksi spontan, melainkan akumulasi pengalaman ketidakadilan yang dirasakan secara terus-menerus.

Penentangan Komunitas Batin Sembilan terhadap pengambilan tanah berlangsung dalam berbagai bentuk, baik yang terlihat secara terbuka maupun yang dijalankan secara lebih sunyi dalam keseharian. Pada fase awal perizinan, penolakan diekspresikan secara langsung dan keras. Hal ini dirasakan oleh pihak pendamping masyarakat:

“Ketika awal kami bekerja, dari kejauhan saja kami sudah diteriaki, ‘ngapain kalian ke sini, kami tidak mau. Ini tanah kami.’ Sampai-sampai dulu masyarakat tu hadang kami dengan senjata.” (F, 45 tahun)

Teriakan dan penghadangan tersebut bukan semata-mata ancaman fisik, melainkan cara masyarakat menegaskan batas. Dalam situasi di mana mereka tidak memiliki dokumen, peta, atau bahasa hukum, tubuh dan keberanian menjadi alat untuk menyampaikan penolakan.

Selain penolakan terbuka, masyarakat juga mempertahankan keberadaannya di ruang hidup melalui praktik sehari-hari. Mereka tetap berkebun, berladang, dan bermukim di wilayah yang mereka klaim, meskipun aktivitas tersebut secara formal dibatasi. Sebagian warga memilih waktu-waktu tertentu untuk bekerja di kebun agar tidak bertemu patroli, sementara yang lain berpura-pura patuh namun tetap menjalankan praktik lama. Cara-cara ini jarang dibicarakan secara terbuka, tetapi menjadi pengetahuan bersama di antara warga.

Penentangan juga tidak berlangsung seragam di dalam komunitas. Upaya pendekatan PT REKI sejak 2007 justru memunculkan perbedaan sikap di antara kelompok-kelompok masyarakat:

“Ada beberapa kelompok yang termakan omongan dan mau ngikut apa kata REKI, dan ada yang tidak ikut.” (A, 41 tahun)

Perbedaan sikap ini menunjukkan bahwa penolakan dan penerimaan tidak berdiri dalam dua kutub yang kaku. Kebutuhan hidup sehari-hari, tekanan ekonomi, dan harapan akan bantuan membuat sebagian masyarakat memilih jalan yang dianggap paling memungkinkan untuk bertahan.

Penentangan masyarakat Batin Sembilan berakar kuat pada cara mereka memahami tanah dan hutan. Wilayah adat tidak ditentukan melalui peta administratif atau patok resmi, melainkan dikenali melalui sungai, pohon tua, bekas ladang lama, serta cerita tentang siapa yang pertama kali membuka lahan. Pengetahuan ini hidup dalam ingatan kolektif dan diwariskan melalui cerita lisan.

Bagi masyarakat, keberadaan mereka di kawasan hutan merupakan bukti paling nyata atas kepemilikan dan penguasaan wilayah. Klaim tersebut tidak membutuhkan pengesahan tertulis karena telah dilegitimasi oleh sejarah hidup itu sendiri. Namun, cara pandang ini berbenturan dengan sistem pengakuan negara yang mensyaratkan registrasi formal.

Pihak PT REKI menjelaskan posisi tersebut sebagai berikut:

“Hutan adat atau wilayah adatnya mereka secara lisan bisa mengakui, tapi secara negara belum diakui... Kita hanya bisa memainkan lewat kemitraan kehutanan untuk memitigasi konflik.” (OE, 32 tahun)

Pernyataan ini memperlihatkan jarak antara pengetahuan lokal masyarakat dan kerangka hukum negara. Dalam situasi tersebut, LSM khususnya CAPPA muncul sebagai aktor yang membantu masyarakat memahami dan menyusun posisi mereka:

“Pendampingan CAPPA dari awal tidak minta duit ke masyarakat, benar-benar mendampingi dan memberi tahu yang sebelumnya tidak tahu jadi tahu.” (Y, 45 tahun)

CAPPA dipersepsikan sebagai pihak yang konsisten mendampingi, berbeda dengan pengalaman masyarakat terhadap LSM lain yang datang sebentar, menjanjikan sesuatu, lalu menghilang. Dalam praktik penentangan, masyarakat

Batin Sembilan berada dalam situasi yang serba terbatas. Dalam setiap pertemuan, masyarakat datang dengan cerita hidup dan pengalaman lapangan, sementara perusahaan hadir dengan peta, izin, dan regulasi. Ketika terjadi perbedaan pandangan, rujukan yang digunakan hampir selalu dokumen resmi.

Kondisi ini tidak hanya memunculkan ketegangan antara masyarakat dan PT REKI, tetapi juga memengaruhi hubungan internal komunitas. Upaya membentuk aliansi masyarakat adat dan memilih temenggung sempat dilakukan sebagai strategi kolektif. Namun proses tersebut tidak sepenuhnya berhasil:

“Faktor eksternal saat itu cukup kuat sehingga keberpihakan temenggung itu juga tidak pada hak-hak kami masyarakat.” (A, 41 tahun)

Tekanan ekonomi memperparah situasi tersebut. Kebutuhan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari membuat sebagian masyarakat memilih keputusan yang bersifat cepat dan praktis:

“Kami ini butuh makan, jadi kadang masyarakat memilih pilihan yang instan tanpa berpikir panjang.” (A, 41 tahun)

Penentangan dalam konteks ini tidak hanya diarahkan ke luar, tetapi juga menjadi pergulatan di dalam komunitas itu sendiri. Penentangan terhadap pengambilan tanah membawa dampak yang berlapis bagi kehidupan sosial Komunitas Batin Sembilan. Di satu sisi, ia memperkuat kesadaran tentang pentingnya mempertahankan tanah adat sebagai ruang hidup bersama. Di sisi lain, perbedaan sikap terhadap PT REKI memunculkan jarak antar kelompok di dalam komunitas.

Dari penuturan informan dan berbagai sudut pandang diatas, dapat melihat bahwa penolakan tersebut membawa tuntutan yang disuarakan komunitas Batin Sembilan adalah pengakuan atas wilayah kelola adat yang telah mereka tempati secara turun-temurun. Bagi masyarakat, keberadaan mereka di dalam kawasan hutan bukanlah praktik pendudukan ilegal, melainkan kelanjutan dari sejarah panjang relasi manusia dan hutan. Seorang informan menyampaikan:

“Kami ini dari dulu hidup di sini, buka ladang di sini, cari makan di sini. Bukan baru kemarin. Kalau sekarang dibilang tidak boleh, kami mau ke mana?”- A, 41 Tahun

Kutipan ini memperlihatkan bahwa tuntutan atas tanah tidak hanya berangkat dari aspek legal formal, tetapi dari rasa keadilan berdasarkan pengalaman hidup. Larangan yang datang tiba-tiba dipersepsikan sebagai ancaman terhadap keberlanjutan hidup mereka, bukan sekadar pembatasan aktivitas.

Selain pengakuan wilayah, komunitas Batin Sembilan juga menuntut jaminan keberlanjutan mata pencaharian. Program restorasi, dalam pandangan mereka, sering kali lebih menekankan pada pemulihan ekologis tanpa sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan ekonomi masyarakat yang hidup di dalam kawasan. Padahal, bagi Batin Sembilan, hutan adalah tempat bergantung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini tergambar dari pernyataan berikut:

“Kalau hutan dijaga tapi kami tidak boleh ambil apa-apa, itu namanya hutan hidup tapi orangnya mati pelan-pelan. Padahal dulu nenek moyang kami mengambil hutan ini, tapi hutan tidak ada pernah habis.”
T- 45 Tahun.

Pernyataan ini menunjukkan adanya ketegangan antara logika konservasi dan logika hidup sehari-hari. Masyarakat tidak menolak hutan dijaga, tetapi mereka menuntut agar penjagaan tersebut tetap memberi ruang bagi praktik hidup mereka sebagai komunitas adat.

Sebagaimana diungkapkan oleh Ketua KTH Maju Besamo sebelum menandatangi MoU kemitraan, warga lebih dulu berdiskusi tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Larangan menanam sawit, misalnya, diterima dengan kesadaran pragmatis.

“Asalkan kami diberi bibit karet, durian, alpukat, ya sudah itu yang kami tanam,” L, 45 Tahun katanya

Di balik penerimaan itu, terselip rasa ingin tahu dan sikap mencoba-coba: sebagian warga masih menanam sawit diam-diam, melihat bagaimana hasilnya dibanding milik orang luar. Di sinilah negosiasi itu bekerja, saat masyarakat tampak patuh secara formal, tetapi tetap menegosiasikan ruang-ruang kecil untuk

mempertahankan kebiasaannya. Ketika melihat perambah liar, mereka kadang melapor sesuai prosedur, namun di waktu lain bertindak langsung dengan kemarahan spontan, seperti diceritakan informan,

“Kalau sudah emosi, kadang langsung diserbu. Bisa saja kita cabut sawitnya langsung, atau kita hancurkan ladangnya, karena jika tidak begitu perambah bisa jadi menjadi penguasa ditanah kami, sementara kami dilarang untuk menanam sawit dan harus bisa menanam karet. Padahal sudah jelas-jelas sawit itu merusak tanah dan tidak bagus untuk lingkungan, yang tinggal disini kami bukan mereka. REKI ikut membantu kami juga jika soal perambah.” T, 45 Tahun.

Tindakan ini memperlihatkan bahwa ketaatan mereka tidak lahir dari kepatuhan buta, melainkan dari pilihan sadar untuk menjaga hutan versi mereka sendiri, bukan semata karena perintah otoritas. Adaptasi terhadap aturan baru melahirkan bentuk-bentuk kuasa lain di tingkat komunitas. Mereka yang sudah bermitra merasa lebih aman karena memiliki surat, mendapatkan bantuan, dan sering diajak rapat oleh pihak REKI.

Bagi Batin Sembilan, pengakuan tidak selalu berarti legalitas administratif. Pengakuan sejati adalah ketika mereka bisa hidup tanpa rasa takut, tanpa ancaman diusir dari tanah tempat mereka lahir. Seperti ungkapan salah satu anggota komunitas Batin Sembilan,

“Kami tidak minta macam-macam, cuma ingin diakui bahwa kami memang bagian dari tempat ini.” – S,55 Tahun

Dari narasi ini, mengikuti program kemitraan adalah cara untuk mendapatkan rasa aman, bukan semata bentuk kepatuhan. Ia adalah strategi kultural sebuah jalan tengah di antara tunduk dan melawan. Di balik pagar-pagar kebijakan, komunitas Batin Sembilan menanam nilai-nilai mereka sendiri: musyawarah, gotong royong, dan rasa memiliki terhadap hutan. Seperti terlihat dalam keseharian masyarakat Batin Sembilan, masyarakat Batin Sembilan melakukan aktivitas dipagi dengan berkebun bersama dengan saudaranya, kemudian selesai rata-rata di pukul 11.00 WIB. Setelah itu, mereka

Cara komunitas Batin Sembilan dalam menanggapi program restorasi tidak dapat dipahami sebagai respons tunggal yang seragam, melainkan sebagai rangkaian strategi yang terus berubah mengikuti dinamika kuasa di kawasan Hutan Harapan. Mereka tidak sekadar “beradaptasi”, tetapi secara aktif mengolah ruang hidup melalui mobilisasi pengetahuan lokal, peneguhan klaim sejarah, serta pembangunan jaringan sosial yang memperkuat posisi mereka di hadapan PT REKI. Upaya ini memperlihatkan bahwa masyarakat bukan pihak pasif yang tunduk pada desain restorasi, melainkan aktor yang memiliki kehendak, dan aktif dalam relasi sosial.

Tuntutan lain yang tidak kalah penting adalah dilibatkannya masyarakat secara bermakna dalam pengambilan keputusan. Selama ini, banyak aturan dirasakan datang dari atas tanpa dialog yang setara. Masyarakat ingin diakui bukan hanya sebagai objek kebijakan restorasi, tetapi sebagai subjek yang memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang hutan. Seorang tokoh komunitas menyatakan:

“Kalau mau jaga hutan, ajak kami bicara betul-betul. Jangan cuma kami disuruh ikut aturan, tapi aturan itu bukan dari kami. Karena nyatanya yang punya pengetahuan tentang hutan ini, ya kami. Tapi tidak ada dibicarakan dengan kami, kadang ada kegiatan yang pandai-pandai orang perusahaan aja” – R, 33 Tahun.

Kutipan ini menegaskan bahwa tuntutan Batin Sembilan tidak semata-mata bersifat material, tetapi juga politis, yakni pengakuan atas posisi mereka dalam pengelolaan hutan.

Secara keseluruhan, tuntutan komunitas Batin Sembilan atas tanah dan ruang hidup mencerminkan upaya mempertahankan eksistensi mereka di tengah perubahan tata kelola hutan. Keberadaan PT REKI dan program restorasi tidak sepenuhnya ditolak, tetapi dinegosiasikan melalui berbagai tuntutan yang berangkat dari pengalaman hidup, pengetahuan lokal, dan kebutuhan akan rasa aman. Dalam konteks ini, tuntutan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk pertahanan sosial dan kultural atas hutan sebagai ruang hidup, bukan sekadar perlawanan terhadap kebijakan restorasi itu sendiri.

Seiring waktu, sebagian kelompok mulai membuka ruang kerja sama dengan PT REKI melalui berbagai program, seperti bantuan bibit karet, pengembangan *agroforestry*, bantuan ternak, dan fasilitas sanitasi. Namun penerimaan ini tidak serta-merta menghapus ingatan tentang konflik dan penolakan di masa awal.

Penentangan masyarakat Batin Sembilan dengan demikian bukanlah cerita tentang menang atau kalah, melainkan proses yang terus bergerak. Ia diwarnai oleh negosiasi, kelelahan, serta upaya mencari jalan hidup yang dianggap paling memungkinkan. Dari proses inilah kemudian muncul pergeseran dari penolakan terbuka menuju bentuk-bentuk hubungan yang lebih negosiatif, yang akan dibahas lebih lanjut pada bab berikutnya.

